

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA


2002
T.H. 2002
Dit
7

TESIS

**IZIN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT KEWENANGAN DAERAH
PROPINSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Oleh :

DARTO, S.H
NIM 090013874 M



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

**IZIN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT KEWENANGAN DAERAH
PROPINSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh :

DARTO, S.H.
NIM 090013874 M



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002


Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 08 OKTOBER 2002



Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Abdul Rasyid', is written over the text 'Pembimbing'.

Prof. Dr. Abdul Rasyid, S.H., LL.M.

NIP. 130 350 732

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Telah diuji pada

Tanggal , 24 OKTOBER 2002

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Machsun Ali, S.H., M.S.

Anggota : 1. Prof. Dr. Abdul Rasyid, S.H., LL.M.
 2. Eman Ramelan, S.H., M.H.
 3. Himawan Estu Bagyo, S.H., M.H.
 4. Dina Sunyowati, S.H., M.H.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan iringan do'a dan ucapan puji syukur kehadirat Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya kepada penulis, tesis ini dapat diselesaikan


Dengan selesainya tugas penyusunan tesis ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan dan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada yang saya hormati :

1. Bapak Dr. Abdul Rasyid, S.H., LL.M. selaku Pembimbing yang tidak pernah merasa bosan menerima penulis untuk berkonsultasi serta membimbing dengan penuh kesabaran dan perhatian sehingga mengantarkan penulis menyelesaikan tesis ini
2. Kepala Dinas Pendidikan TNI AL (Kadisdikal) di Markas Besar TNI Angkatan Laut yang telah berkenan memberikan Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana, sehingga dapat meringankan beban untuk menempuh studi.
3. Direktur Pascasarjana Universitas Airlangga beserta Staf yang telah berkenan memberikan Surat Izin Penelitian ke Instansi-istansi terkait guna memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun tesis ini.

4. Komandan Komando Pendidikan TNI AL (Kodikal) di Surabaya yang telah mengizinkan saya selaku anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kodikal untuk mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana reguler di Universitas Airlangga Surabaya.
5. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang telah mengizinkan saya selaku anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) di STTAL untuk mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana reguler di Universitas Airlangga Surabaya.
6. Bapak Laksamana Pertama Dr. Moh. Hafidz yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada saya untuk dapat mengikuti pendidikan pengembangan umum di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
7. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur beserta Staf, yang telah dengan senang hati memberikan pelayanan kepada penulis pada saat mencari data berupa pengumpulan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan sebagai bahan penyusunan tesis ini.
8. Komandan Satuan Patroli Terbatas (Satroltas) Lantamal III Surabaya yang telah berkenan membantu penulis mengumpulkan data mengenai kasus-kasus konflik antar nelayan yang berasal dari daerah yang berbeda khususnya yang terjadi di perairan Masalembo seiring dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

9. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak pernah akan terwujud tanpa bantuan dari para pihak, karenanya merupakan sebuah karya yang melibatkan banyak pihak. Kepada semuanya penulis sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah Swt. berkenan memberikan pahala yang sepatutnya.



Surabaya,

2002

Penulis

RINGKASAN

Penyelenggaraan otonomi daerah atas wilayah laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menimbulkan perdebatan yang tak kunjung berakhir. Pemberian otonomi atas wilayah laut kepada Daerah seolah terjadi pengkavlingan atau pemetakan wilayah laut yaitu wilayah laut nasional dan wilayah laut daerah. Semua ini harus disikapi dengan penuh kedewasaan oleh segenap komponen bangsa Indonesia yang menghendaki kemakmuran dan keadilan masyarakat dapat direalisasikan. Tujuan tersebut tidaklah membuat pola pemisah atau pemecah (*disintegrasi*) bangsa Indonesia.

Otonomi Daerah atas wilayah laut sesungguhnya bukan merupakan pembagian atas wilayah laut menjadi wilayah laut nasional dan daerah, akan tetapi otonomi itu dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pengelolaan atas wilayah laut di daerah yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh pemerintah Pusat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah), kewenangan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola wilayah laut mempunyai landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaannya. Oleh karena itu kewenangan daerah khususnya Propinsi atas wilayah laut mencakup sumberdaya laut baik hayati (*living resources*) maupun non hayati (*non living resources*). Sumberdaya laut hayati dalam ini yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat adalah sumberdaya ikan.

Pemerintah daerah Propinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangannya, melalui sistem perizinan usaha perikanan sebagai upaya melindungi dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan yang merupakan primadona atau aset yang harus dipelihara secara terus menerus (*continuity*).

Sebelum lahirnya Undang-undang Pemerintahan Daerah 1999, sebenarnya pemerintah (Pusat) telah memberikan kewenangan kepada daerah Propinsi di bidang perizinan usaha perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. Hal ini sebagai tindak lanjut pemerintah yang menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang di dalamnya menetapkan bahwa setiap kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum harus memiliki izin. Selanjutnya bagi perusahaan perikanan yang telah memperoleh izin usaha perikanan yang akan melakukan kegiatan usaha perikanan harus (wajib) memiliki surat penangkapan ikan untuk setiap kapal perikanan yang digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tersebut telah dilakukan perubahan yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan bahkan pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

Pemerintah Daerah Propinsi mempunyai kewenangan memberikan izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan. Pemberian izin tersebut menurut PP. No. 15

Tahun 1990 hanya bagi kapal perikanan yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau berkekuatan tidak lebih dari 90 DK. Namun setelah berlakunya PP. No. 141 Tahun 2000 dan Nomor 54 Tahun 2002 kewenangan tersebut berkurang yaitu bagi kapal perikanan yang berukuran lebih dari 10 GT dan tidak lebih dari 30 GT dan atau berkekuatan lebih 30 DK dan tidak lebih dari 90 DK. Sedangkan untuk kapal perikanan yang berukuran dibawah ketentuan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten untuk memberikan perizinan usaha perikanan.

Pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 dan Nomor 54 Tahun 2000 terkait dengan kewenangan perizinan usaha perikanan. Sebagai landasan operasional masih berdasarkan kepada Perda Tk. I. Propinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 1989 jo. Nomor 28 tahun 1994 tentang Perizinan Usaha Perikanan di Wilayah Propinsi Jawa Timur dan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998.

Di dalam izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan yang diberikan oleh pemerintah daerah Propinsi dicantumkan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh pemegang izin. Akan tetapi ketentuan-ketentuan yang diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku di dalam pelaksanaannya (praktek) IUP dan SPI tersebut terdapat kesenjangan.

ABSTRACT

Implementation of governmental regulation number 15 of 1990 jo. Number 141 of 2000 and governmental regulation number 54 of 2002 on fishery business in the frame of decentralization based on the law number 22 of 1999 about local government was examined as purpose of the research.

The research was a normative research by using statuta approach and conceptual approach. Method of data collecting was conducted by gathered legal materials and library examinations. Then, the materials were analyzed based on a license concept. Result of the analysis was descriptive analytic.

The implementation of decentralization that was based on the law number 22 of 1999 caused local government authority in providing a license for fishery business based on governmental regulation number 15 of 1990 had change. The changing was based on governmental regulation number 141 of 2000 that contains second modification of governmental regulation number 15 of 1990 on fishery business and had established a governmental regulation number 54 of 2002 on fishery business. Government had modified provincial governmental regulation on east Java number 10 of 1989 into a provincial governmental law number 28 of 1994 about license of fishery business.

License request for fishery business was proposed to the head of Fishery and Ocean Services of East Java Province based on governor regulation number 3 of 1998.

Key words : Provincial administrator has authority to provide license for fishery activities of fishing boat that meets several qualifications.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penetapan Panitia Ujian	iv
Halaman Ucapan Terima Kasih	v
Halaman Ringkasan	viii
Halaman Abstract	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Kajian Pustaka	7
1.4 Tujuan Penelitian	22
1.4.1 Tujuan Umum	22
1.4.2 Tujuan Khusus	22
1.5 Metode Penelitian	23
1.5.1 Jenis Penelitian	23
1.5.2 Pendekatan Masalah	23

1.5.3.	Bahan Hukum	24
1.5.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.5.5.	Pengolahan atau Analisis Bahan Hukum	26
1.6	Sistematika Penulisan	26
BAB II	WEWENANG IZIN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT KEWENANGAN PROPINSI JAWA TIMUR MENURUT UU NO. 22 / 1999	28
2.1.	Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Memberikan Izin Penangkapan Ikan.....	28
2.2.	Pemberian Izin Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Kewenangan Daerah Propinsi	33
2.2.1	Landasan Operasional Kewenangan Pemda Propinsi Jatim Memberikan Izin Penangkapan Ikan	33
2.2.2	Jenis Kewenangan Pemda Propinsi Memberikan Izin Penangkapan Ikan	35
2.2.3	Organ Pemda Propinsi Yang Diberi Kewenangan Memberikan Izin Penangkapan Ikan	42
2.3.	Izin Usah Perikanan Yang Mejadi Kewenangan Pemda Propinsi	44

2.4.	Pentingnya Pemda Propinsi Memberikan Izin Penangkapan Ikan	52
2.4.1	Lahirnya Izin Penangkapan Ikan	52
2.4.2.	Tujuan Izin Penangkapan Ikan Bagi Pemda Propinsi	54
2.4.3.	Kewenangan Mengubah dan Menarik Kembali Izin Penangkapan Ikan	56
6BAB	PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PENANGKAPAN	
III	IKAN DI WILAYAH LAUT KEWENANGAN PROPINSI	
	MENURUT UU NO. 22/1999	60
3.1.	Tata Cara Pemberian Izin Penangkapan Ikan	60
3.1.1	Prosedur Pemberian IUP	61
3.1.2	Prosedur Pemberian SPI	63
3.2.	Izin Penangkapan Ikan Dalam Perundang-Undangan dan Praktek	66
3.2.1	Izin Penangkapan Ikan Dalam Perundang-Undangan	66
3.2.2	Izin Penangkapan Ikan Dalam Praktek	68
3.3.	Kesenjangan Izin Penangkapan Ikan Dalam Perundang-undangan dan Praktek	71

3.3.1	Kesenjangan Yang Terjadi Dalam IUP	71
3.3.2	Kesenjangan Yang Terjadi Dalam SPI	73
3.4.	Pencabutan Izin Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut	
	Kewenangan Propinsi	76
3.4.1	Pencabutan Izin Penangkapan Ikan Sebagai Tindakan Penegakan Hukum	76
3.4.2	Pencabutan Izin Penangkapan Ikan Sebagai Sarana Penegakan Hukum Administrasi	78
BAB IV	PENUTUP	83
4.1	Kesimpulan	83
4.2	Saran	86
	Daftar Kepustakaan	

TESIS

**IZIN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT KEWENANGAN DAERAH
PROPINSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**



Oleh :

DARTO, S.H

NIM 090013874 M

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan pasal 2 yang menyatakan bahwa wilayah perikanan Indonesia meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia.
- c. Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).¹

Perairan Indonesia yang dimaksudkan tentu mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 pasal 3 yang menyatakan bahwa Perairan Indonesia meliputi : *laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 pasal 9 ayat (1) pada prinsipnya setiap warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia boleh melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Indonesia. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Nelayan atau petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²

¹ Lihat, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*.

² Lihat, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*

Izin usaha perikanan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha perikanan. Dalam konteks ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 5 usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Secara yuridis Usaha Perikanan meliputi usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan, dan bertolak pada pengertian pasal 1 angka 5 tersebut maka dalam undang-undang tersebut memberikan pengecualian terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang tidak wajib memiliki izin seperti ditegaskan dalam pasal 10 ayat (2).

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 pasal 1 angka 6 dinyatakan Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya. Mengingat kegiatan penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk usaha perikanan maka bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia wajib memiliki izin penangkapan ikan.

Untuk mengatur kegiatan usaha perikanan baik oleh perorangan maupun badan hukum pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990

pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP).

Organ atau Pejabat pemerintahan yang berwenang mengeluarkan izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa :

- (1) Gubernur Kepala daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan : “IUP dan SPI kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan penangkapan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang mengguakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing”
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pemberian IUP dan SPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan berpedoman kepada Tatacara Pemberian Izin Usaha Perikanan yang diatur oleh Menteri.³

Pemberian izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan yang bukan merupakan kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I merupakan kewenangan Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya untuk memberikan IUP dan SPI bagi perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan.

³ Lihat, *Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990*

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 ditetapkan pada masa pemerintahan yang bersifat sentralistik, dan keadaan demikian telah berubah sejak bergulirnya isu reformasi di Indonesia yang menyebabkan pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintahan Indonesia mengalami perubahan yang realistik dari sistem sentralisasi menuju kepada sistem desentralisasi. Mengapa demikian, karena undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah yang lebih besar untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan daerah (Propinsi, dan Kabupaten / Kota) untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki meliputi wilayah darat dan wilayah laut.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, menyatakan bahwa Wilayah daerah Propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi terselenggaranya otonomi atas wilayah laut, yang berarti daerah (Propinsi) mempunyai kewenangan pengelolaan atas wilayah laut sejauh 12 mil. Kewenangan daerah Propinsi dalam pengelolaan atas wilayah laut secara lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 10 yang menyatakan :

- (1) Daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan daerah di wilayah laut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi :
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;

- b. pengaturan kepentingan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
 - e. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejauh sepertiga dari batas laut Daerah Propinsi.⁴

Daerah Propinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayah laut sejauh 12 mil. Pengelolaan atas wilayah laut tersebut secara implisit telah dinyatakan pula termasuk pengelolaan sumberdaya ikan yang ada di wilayah laut kewenangannya. Namun demikian, Penjelasan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa khusus untuk penangkapan ikan secara tradisional tidak dibatasi wilayah laut. Dalam konteks ini mempunyai pengertian daerah Propinsi dapat memanfaatkan sumberdaya ikan yang berada di luar daerah kewenangannya melalui pemberdayaan nelayan-nelayan tradisional yang hak penangkapan ikan tidak dibatasi oleh wilayah laut.

Merujuk kepada ketentuan pasal 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut maka pengaturan mengenai kewenangan pemberian izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan daerah Propinsi menjadi semakin kabur. Oleh karena itu bukan mustahil akan menjadi faktor pemicu timbulnya konflik antar nelayan yang melakukan penangkapan ikan yang berasal dari daerah yang berbeda.

⁴ Lihat, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.

Oleh karena itu lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah mendorong pemerintah untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan dan selanjutnya menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. Di dalam kedua peraturan pemerintah itu kewenangan pemerintah daerah Propinsi tetap mempunyai kewenangan memberikan izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan, akan tetapi lingkupnya lebih kecil apabila dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan , bagaimana sistem perizinan usaha perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999? Dari permasalahan utama ini dapat dirumuskan sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah Propinsi dalam menetapkan izin penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi
2. Bagaimana pelaksanaan perizinan penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi.

1.3. Kajian Pustaka

Bangsa Indonesia sudah sewajarnya bangga atas sumber daya alam yang melimpah terutama sumberdaya alam di laut. Perkembangan dewasa ini kiranya tak seorang pun meragukan akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang demikian besar. Sumberdaya kelautan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu :

- a. sumberdaya hayati (*living resources*) atau sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable*) ; dan
- b. sumberdaya non hayati (*non living resources*) atau sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non renewabel ; non renewable*)⁵.

Di dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dan kategori mengenai sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi sangat penting terkait dengan desentralisasi kewenangan atas wilayah laut di daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah merubah sistem *sentralisasi* kekuasaan menjadi *desentralisasi*, bahkan dalam undang-undang ini menunjukkan terjadinya perubahan paradigma dari darat ke laut. Sebagai kebijakan pemerintah yang ingin menggali sumber-sumber kekayaan yang berorientasi di laut.

Kebijakan yang mendasar yang perlu mendapat perhatian seperti hak atas penangkapan ikan secara tradisional, dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan laut yang menjadi tanggung jawab daerah. Sementara dalam pasal 3 Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dinyatakan bahwa

⁵ St. Munadjat Danusaputro, *Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya*, Binacipta-Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1980, hlm. 12-13 dan Lihat pula, Abdul Rasyid, *Yuridika*, Fakultas Hukum Unair Surabaya, Vol. 14 No. 5, September 2000, hal. 1.

pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia, dan pengelolaan dilaksanakan oleh Pemerintah secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumberdaya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁶

Di dalam pemanfaatan sumberdaya ikan melalui usaha perikanan harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain mengenai kewajiban perusahaan perikanan yang akan melakukan usaha perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP). Selanjutnya bagi pemegang IUP yang akan melakukan usaha perikanan harus dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) untuk setiap kapal perikanan yang digunakan.

Terkait dengan sistem perizinan dalam kegiatan usaha perikanan yang merupakan instrumen atau sarana yang digunakan dalam hukum administrasi. Melalui sistem perizinan kewenangan organ-organ pemerintahan untuk mengendalikan perilaku perorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perikanan. Izin dalam melakukan usaha perikanan memegang peranan yang sangat penting agar tujuan melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan di laut dapat tercapai.

Untuk itu perlu dikemukakan konsep perizinan menurut Philipus M. Hadjon, *Izin* ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan

⁶ Lihat, *Undang-undang Nomer 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*


pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan⁷. Ini pengertian izin dalam arti luas, karenanya dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

Di samping itu terdapat perbedaan izin dalam arti sempit, pelepasan (atau pembebasan = dispensasi) dan konsesi. Pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya, misalnya izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan. Melalui izin ini, larangan untuk menangkap ikan bagi pemohon diiadakan, sejauh menyangkut syarat-syarat penangkapan ikan yang diuraikan secara jelas dalam permohonan. Yang pokok pada izin dalam arti sempit ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang dikaitkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Sebuah perintah dan dispensasi, seperti halnya sebuah larangan dan sebuah izin, tidak dapat ada atau berlaku bersama-sama. Dalam hal demikian orang tidak dapat mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu sedangkan ia juga diizinkan

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perijinan : Bahan Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1992, hlm. 3

untuk tidak melakukan hal itu. Demikian pula orang tidak dapat mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu padahal pada saat yang sama ia juga diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Jadi, secara respektif antara sebuah perintah dan sebuah dispensasi, dan antara sebuah larangan dan sebuah izin terdapat “perlawanan”. Jika sebuah perilaku tertentu diperintahkan maka orang tidak dapat dibebaskan daripadanya, dan jika suatu perilaku tertentu dilarang maka orang tidak dapat memiliki izin untuk melakukan hal itu. Namun dapat terjadi bahwa berkenaan dengan suatu perilaku tertentu tidak terdapat suatu larangan maupun suatu izin. Hubungan demikian ini disebut hubungan kontradiksi⁸, yang digambarkan dalam sebuah skema berikut :



Sumber : J.J. H. Bruggink. Terjemahan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, hlm. 103

Pada konsesi, aktivitas-aktivitas yang menyangkut kepentingan umum tidak dijalankan oleh penguasa, tetapi oleh pihak ketiga. Ini berhubungan dengan tindakan-tindakan yang oleh penguasa dianggap sangat perlu, namun karena alasan-alasan kesesuaian tujuan atau alasan-alasan lain dibiarkan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan syarat-syarat tertentu. Karena tindakan-


⁸ J.J.H Bruggink, Terjemahan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya, Bandung, Cetakan kedua, 1999, hlm. 103

tindakan untuk mana diberikan konsesi menyangkut dengan kepentingan umum, penguasa harus memperoleh kepastian bahwa aktivitas-aktivitas ini juga akan dijalankan dengan cara yang diinginkannya, karenanya pemegang konsesi dibebani dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Pada sisi lain ditetapkan pula hak-hak tertentu dari pemegang konsesi, sebab jelas bahwa penguasa berkepentingan atas dilaksanakannya konsesi ini oleh yang bersangkutan.

Karena itu, kebanyakan konsesi didasarkan pada suatu persetujuan, dalam mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak dicantumkan. Seringkali konsesi diberikan dalam bentuk kontrak, dan biasanya konsesi diberikan dalam waktu yang lebih panjang atau lama.

Jadi, izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi (hubungan dengan) anggota masyarakat agar bersedia mengikuti cara yang diinginkannya guna mencapai suatu tujuan konkrit. Tujuan ini tidak senantiasa dapat segera ditemukan kembali dalam ketentuan-ketentuan sistem izin yang bersangkutan. Namun seringkali ia dapat disimpulkan dari konsiderans undang-undang atau peraturan yang mengatur izin tersebut, atau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya undang-undang itu.

Instrumen izin digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan. Hal ini terutama berlaku bagi *hukum lingkungan, hukum pengaturan ruang atau tata ruang dan hukum perairan*. Namun demikian pula dalam hukum administrasi social, ekonomi, budaya dan kesehatan, pemberian izin merupakan gejala yang penting. Di dalam berbagai sector kebijaksanaan penguasa dapat berdiri



secara berdampingan berbagai sistem izin dengan motif sejenis. Ini berhubungan dengan perkembangan bahwa dalam bidang-bidang kebijaksanaan penguasa semakin banyak terjadi pengkhususan dari tujuan-tujuan kebijaksanaan itu. Dengan demikian timbul berbagai bidang bagian dari kebijaksanaan penguasa dengan sistem-sistem izin yang juga berdiri berdampingan di dalamnya.

Pencantuman motif untuk sistem izin dalam undang-undang mempunyai konsekuensi penting bagi organ penguasa yang berwenang. Dalam memutuskan pemberian izin, organ ini tidak boleh menggunakan alasan yang tidak sesuai dengan tujuan peraturan. Suatu izin itu ada apabila norma larangan dikaitkan dengan norma umum yang memberikan kepada suatu organ pemerintahan wewenang untuk menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu

Suatu keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha negara (KTUN). Keputusan Tata Usaha Negara ialah keputusan sepihak dari suatu organ pemerintahan, diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketatausahaan, yang menciptakan bagi satu atau lebih keadaan konkrit, individual, suatu hubungan hukum, menetapkannya secara mengikat atau membebaskannya, atau dalam mana itu ditolak.⁹ Menurut akibat hukumnya, izin adalah keputusan tata usaha negara yang menciptakan hukum (atau konstitusi). Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh organ pemerintahan diciptakan hak-hak (izin) dan kewajiban-kewajiban (melalui ketentuan-ketentuan) tertentu bagi yang berhak. Pengertian ini penting karena hukum positif

⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 14

mengikatkan akibat-akibat hukum tertentu pada keputusan-keputusan tersebut, misalnya suatu penyelesaian hukum melalui hakim tertentu. Sifat norma hukum keputusan adalah individual-konkrit.¹⁰

Izin menurut akibat hukumnya telah dijelaskan sebagai keputusan yang menciptakan hukum artinya dengan pemberian izin timbul hubungan hukum tertentu. Perbedaan keputusan yang menciptakan hukum atau yang menetapkan hukum merupakan alat bantu untuk ikut menentukan kebebasan menguji dari hakim. Jika pembuat undang-undang menggantungkan akibat hukum pada kenyataan obyektif yang dipaparkan dengan samar-samar ataupun tidak (keputusan yang menetapkan hukum), maka hakim memiliki kesempatan untuk menguji secara lengkap. Dalam hal demikian hakim meneliti cara penetapan hukum oleh organ pemerintahan. Akan tetapi apabila pembuat undang-undang memberikan kebebasan kebijaksanaan, maka ia dengan itu menghendaki penciptaan ruang bagi perundangan kreatif oleh organ pemerintahan untuk keadaan konkrit-individual.

Di samping sifat menciptakan hukum, ketetapan perizinan masih ada beberapa tanda pengenal lain yang penting yaitu :

a. *Bebas atau terikat*

Fakta bahwa keputusan untuk memberi izin atau tidak adalah suatu keputusan tata usaha negara, berakibat bahwa organ yang berwenang dalam hal ini terikat pada aturan-aturan dari hukum tertulis dan tidak tertulis.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press University, Yogyakarta, Cetakan keenam, 1999, hlm. 124.

Pertama-tama keterikatan pada undang-undang sendiri yang mengatur wewenang itu. Tergantung pada kadar sejauh mana peraturan undang-undang mewajibkan pula organ berwenang untuk pada kondisi-kondisi yang ditentukan memberi izin, maka terdapat wewenang menetapkan yang terikat atau justru bebas. Pembagian dalam ketetapan perizinan yang bebas atau terikat sangat penting. Pada wewenang bebas, organ pemerintahan memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin, sebaliknya keputusan tata usaha negara terikat seakan-akan didikte oleh peraturan perundang-undangan.

Di samping keterikatan pada undang-undang di mana wewenang menetapkan dicantumkan, iapun tidak boleh dijalankan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang lain atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian internasional. Akhirnya, penerapan wewenang tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan hukum administrasi yang tidak tertulis, seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik (AIUR)

Perbedaan antara wewenang bebas dan terikat penting pula bagi pertanyaan apakah suatu izin dapat ditarik kembali. Pada dasarnya hanya keputusan tata usaha negara bebas yang dapat ditarik kembali, kecuali apabila undang-undang dengan tegas menentukan bahwa juga keputusan-keputusan terikat boleh ditarik kembali.

Di samping itu perbedaan berperan pada pertanyaan apakah pada suatu izin dapat diikatkan ketentuan-ketentuan. Pada wewenang bebas dari organ

pemerintahan, pada dasarnya organ ini boleh mengikat ketentuan-ketentuan pada izin. Pada wewenang memberi izin terikat, pembuat undang-undang sendiri telah memformulasikan syarat-syarat dimana izin diberikan. Dengan demikian pemberian ketentuan-ketentuan oleh pemerintah tidak perlu lagi. Sebab berdasarkan peraturan undang-undang, bagi semua peristiwa berlaku ketentuan-ketentuan yang sama. Izin hanya boleh ditolak jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang itu sendiri dan yang menyangkut usaha, dan pemimpin perusahaan tidak dipenuhi.

Akhirnya berlaku bahwa kadar keterikatan suatu keputusan turut menentukan luasnya pengujian oleh hakim. Makin banyak kebebasan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam mengisi pertanyaan apakah dan jika demikian bagaimana suatu izin akan diberikan, makin terbatas hakimbertindak dalam menguji izin, karena dimasukkannya suatu permohonan banding. Bila ruang penilaian subyektif bagi organ pemerintahan besar, maka hakim akan membatasi diri pada pengujian isi ala kadarnya pada undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada wewenang menetapkan yang lebih terikat, hakim relatif akan menguji lebih lengkap.

b. Keputusan yang menguntungkan atau memberatkan.

Menurut isinya izin disifatkan sebagai keputusan yang menguntungkan. Pada perbedaan antara ketetapan menguntungkan dan ketetapan memberatkan, isi nyata keputusan merupakan titik pusat. Keputusan menguntungkan memberi anugerah kepada yang dialamatkan,

dalam arti bahwa diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan itu. Suatu keputusan menguntungkan dapat pula meringankan beban yang ada atau potensial. Namun keputusan perizinan dapat mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang dikaitkan padanya. Sifat izin sebagai keputusan yang menguntungkan, ini juga tidak mutlak.

Perbedaan antara keputusan yang menguntungkan dan yang memberatkan antara lain penting bagi penarikan kembali dan perubahan. Keputusan yang menguntungkan tidak mudah untuk dapat ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Penarikan kembali suatu keputusan yang memberatkan biasanya tidak terlalu menjadi soal, dan karenanya tidak banyak terhalang oleh pembatasan-pembatasan dibandingkan dengan penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan. Perbedaan antara keputusan menguntungkan dan memberatkan sesuai bagi pertanyaan apakah pada suatu izin dapat diberi kekuatan berlaku surut. Pemberian kekuatan berlaku surut kepada keputusan menguntungkan (izin-izin) biasanya tidak terlalu dibatasi, sedangkan pemberian kekuatan berlaku surut kepada suatu keputusan memberatkan (sanksi) sering tidak mungkin.

c. *Keputusan yang segera berakhir atau berlangsung lama.*

Di dalam keputusan perizinan dapat diadakan perbedaan antara izin-izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir dan izin-izin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tanpa batas waktu.

Materiil, perbedaan antara izin untuk tindakan-tindakan yang segera berakhir dan izin untuk waktu yang lebih lama, mempunyai arti bagi pertanyaan tentang kemungkinan penarikan kembali izin. Secara umum diterima bahwa setelah berlalunya tindakan yang segera berakhir, suatu izin yang berhubungan dengannya tidak lagi dapat ditarik kembali. Penarikan kembali hanya mungkin, jika peraturan undang-undang menetapkannya dengan tegas atau bila izin diberikan secara salah karena perbuatan tercela dari pemegang izin.

d. *Keputusan yang bersifat pribadi atau kebendaan*

Suatu izin dapat bersifat pribadi atau perorangan dan bersifat kebendaan. Suatu izin disebut pribadi jika isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin. Izin-izin penempatan ekonomis bisaanya terikat pada orangnya karena adanya syarat-syarat pengetahuan dagang, keahlian bidang dan kesehatan keuangan. Juga pemberian surat izin mengemudi adalah keputusan pribadi. Sedangkan izin kebendaan adalah suatu izin yang isinya tergantung pada (sifat) obyek yang terkait.¹¹ Suatu izin kebendaan diberikan kepada pemohon tanpa adanya peran dari relasi antara pemohon dan obyek izin. Jadi suatu izin undang-undang gangguan dapat diminta oleh tiap orang, walaupun ia tidak memiliki atau mengurus lembaga bersangkutan. Di dalam praktek sering izin-izin juga memiliki sifat campuran, artinya izin terdiri atas unsure-unsur kebendaan dan pribadi.

¹¹ *Op. Cit.* hlm. 21

Perbedaan antara izin pribadi dan kebendaan terutama penting bagi kemungkinan mengalihkan izin tersebut. Bertentangan dengan izin-izin pribadi, izin kebendaan dapat beralih dengan alas hak umum atau khusus. Surat izin mengemudi tidak dapat dialihkan, sebaliknya izin undang-undang gangguan, pada penjualan perusahaan dapat beralih secara otomatis.

Bagaimana bentuk suatu izin tergantung pula dari peraturan yang mendasarinya. Izin hampir selalu, dari sudut kepastian hukum, diberikan dalam bentuk tertulis. Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa.¹² Unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. Dalam izin dinyatakan organ pemerintahan mana yang memberikannya dan siapa yang memperoleh izin diberikan dan alasan-alasan apa yang mendasari pemberiannya. Jika izin diberikan dengan syarat, syarat-syarat ini dicantumkan pula dalam ketetapan perizinan. Berbagai bagian dalam izin antara lain : organ yang berwenang, pihak yang dialamatkan, diktum, ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat serta pemberian alasan.

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya dan bisaanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Suatu keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang. Pada umumnya pembuat peraturan perundang-undangan akan menunjuk sebagai organ yang berwenang dalam suatu sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai

¹² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Edisi kedua, Surabaya, 2000, hlm. 142

materi dan tugas bersangkutan. Hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan. Dalam hal ini mungkin organ-organ pada tingkat penguasa nasional (menteri) atau tingkat penguasa-penguasa rendahan.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan itu dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹³ Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Dalam tinjauan yang berbeda disamping kewenangan lahir karena atribusi berdasarkan penundangan, juga ada pula kewenangan yang lahir karena tiga hal yaitu :

- a. Berkewenangan karena secara material urusan tersebut merupakan bagian dari kewenangan.
- b. Berkewenangan karena secara kewilayahan urusan tersebut merupakan lingkup wilayah tanggung jawabnya.
- c. Berkewenangan karena menurut waktu merupakan skope atau lingkup periode / masa kekuasaannya.¹⁴

Teori untuk penentuan luas lingkup kewenangan dalam pemerintahan dapat pula menggunakan teori sisa kekuasaan (*Residual Power Theory*) yang banyak digunakan dalam cara pemencaran *model kewenangan federal*, juga dapat ditelusuri

¹³ Philipus M. Hadjon, Dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Cetakan keenam, 1999, hal. 130.

¹⁴ SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 132

melalui analisis atas ketentuan pengaturan pokok yang berhubungan dengan basis yang mendasari lahirnya kewenangan.¹⁵

Pada sisi lain dalam pengertian hukum, wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), dalam mana kekuasaan mengandung makna suatu hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung pengertian hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Menurut Bagir Manan aspek wewenang dalam hubungannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbesturen*). Sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁶ Kemudian Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa lazimnya dalam “wewenang” selalu terdapat “tanggung jawab”.¹⁶

Terkait dengan teori kewenangan atau wewenang di atas, kewenangan organ pemerintah untuk menetapkan suatu izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, kewenangan organ pemerintahan untuk mengeluarkan sistem perizinan di bidang

¹⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal. 55.

¹⁶ Bagir Manan, *Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Daerah yang Berkelanjutan, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2000, hal. 11

perikanan merupakan tugas Menteri terkait. Maksudnya Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan, yaitu pada saat ditetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan adalah Menteri Pertanian. Akan tetapi dalam perkembangan pada era reformasi dan pelaksanaan undang-undang pemerintahan daerah, menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan adalah Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan yang sekarang berubah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Untuk menentukan layak atau tidaknya orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin usaha perikanan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan tergantung dari penilaian Menteri untuk menetapkan izin tersebut.

Namun demikian berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan daerah di wilayah laut menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap otonomi di wilayah laut. Menyikapi perkembangan yang terjadi atas otonomi daerah di wilayah laut, Presiden Megawati Soekarno Puteri merasa prihatin dengan menyatakan dalam sebuah acara pertemuan dengan Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagama) di Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 2001 bahwa “saya merasa judek soal UU Nomer 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang implementasinya sering

menimbulkan pertentangan antar daerah sendiri. Misalnya, mengenai kasus pengaplingan wilayah laut yang menimbulkan keributan antar nelayan".¹⁷

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi ;

1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan seiring berlakunya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. Apakah kewenangan pemerintah daerah Propinsi mengenai perizinan usaha perikanan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut dapat dilaksanakan atau tidak mengingat otonomi daerah ditetapkan dengan undang-undang.

1.4.2. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan (praktek) pemberian izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan terkait dengan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban pemegang izin,serta hak-hak pemberi izin untuk mencabut izin yang telah diberikan. Dalam hal ini agar diketahui ada atau tidaknya kesenjangan yang terjadi antara ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan

¹⁷ Lihat, *Harian Jawa Pos*, Tanggal 30 Oktober 2001, hal. 16



pelaksanaannya atau praktek menyangkut dengan format dan kewajiban pemegang izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan daerah Propinsi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis atau kualifikasi dari penelitian ini merupakan **penelitian normatif**,¹⁸ yaitu mengkaji dan mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum positif, dalam hal ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan kewenangan pengelolaan sumberdaya ikan.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan untuk melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perizinan usaha perikanan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang Otonomi Daerah. Pendekatan konsep untuk melakukan analisis kajian bahan-bahan hukum yang terkait dengan perizinan umumnya dan izin usaha perikanan khususnya.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah Dalam "Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif"*, Surabaya, 1997, hal. 2.

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperlukan terkait dengan kegiatan penelitian ini antara lain :

a. Bahan hukum primer (*primary sources*) :

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perairan Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
- Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun 2000 jo. Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 815/Kpts/IK. 120/ 11/90 tentang Perizinan usaha perikanan.
- Surat Keputusan Mentan No. 996/Kpts/IK.210/9/99 tentang Pedoman pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan jo. Surat Keputusan Menteri ELP No. 45 tahun 2000 tentang Perizinan usaha perikanan.
- Surat Keputusan Mentan No. 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-jalur penangkapan ikan.
- Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jatim tentang Nelayan Andon
- Perda Propinsi Dati I Jawa Timur Nomer 10 Tahun 1989 jo Perda Propinsi Dati I Jawa Timur Nomer 28 Tahun 1994 tentang Izin usaha perikanan di Propinsi Dati I Jawa Timur

- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penunjukan Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur Sebagai Pejabat Pemberi Izin Usaha Perikanan
 - Instruksi Kepala Dinas Perikanan Dati I Jawa Timur Nomer 42 Tahun 1986 tentang kewajiban memiliki izin usaha perikanan bagi setiap orang dan badan hukum yang melakukan usaha perikanan.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources*) :
- Buku-buku Kepustakaan
 - Makalah
 - Majalah / harian

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari Satuan Patroli Terbatas (Satroltas) Lantamal III Surabaya. Langkah selanjutnya menginventarisasi bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas guna analisis hukum pada langkah berikutnya.

Bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan diperoleh dari Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur. Sementara itu pengumpulan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku kepustakaan / literatur , hasil pertemuan-pertemuan ilmiah, majalah, harian maupun laporan penelitian yang terkait

dengan penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mencatat teori-teori hukum atau pendapat ahli mengenai hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang telah diinventarisasi dan diidentifikasi akan dilakukan analisis secara kualitatif. Artinya suatu cara analisis yang menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh kebenaran berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap implementasi otonomi daerah di wilayah laut, khususnya kewenangan perizinan usaha perikanan dalam rangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diawali pada Bab Pertama mengenai Pendahuluan yang menyetengahkan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua mengenai Wewenang izin penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan daerah Propinsi Jawa Timur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang akan menyetengahkan Dasar hukum kewenangan pemerintah daerah propinsi memberikan izin penangkapan ikan, Pemberian izin penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan daerah Propinsi, Izin usaha perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Propinsi, dan Pentingnya pemerintah daerah Propinsi memberikan izin penangkapan ikan.

Bab Ketiga mengenai Pelaksanaan izin penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 akan menyetengahkan Tata cara pemberian izin penangkapan ikan, Izin penangkapan ikan dalam perundang-undangan dan praktek, Kesenjangan Izin penangkapan ikan dalam perundang-undangan dan praktek, dan Pencabutan izin penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi.

Bab Keempat yang merupakan bagian penutup akan menyetengahkan kesimpulan dari pembahasan dan saran.



BAB II
WEWENANG IZIN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT
KEWENANGAN PROPINSI JAWA TIMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

2.1. Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Memberikan Izin Penangkapan Ikan

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 3 menyatakan bahwa :

“Wilayah Daerah Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan”.¹

Dari ketentuan tersebut nampak secara jelas bahwa pemerintah daerah Propinsi mempunyai kewenangan pengelolaan atas wilayah laut. Kewenangan pengelolaan atas wilayah laut itu ditegaskan hanya sejauh 4 mil (1 mil laut = 1,825 km)². Jenis-jenis kewenangan pengelolaan wilayah laut yang dimiliki oleh pemerintah daerah Propinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 10 ayat (2) mencakup :

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut;

¹ Lihat, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*

² Satroltas Lantamal III Surabaya, *Hasil wawan cara dengan Kepala Bagian Tata Usaha*, September 2002

- b. pengaturan kepentingan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; dan
- e. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Di dalam pasal 10 ayat (2) tersebut secara implisit bahwa pemerintah daerah Propinsi memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan di laut.

Perizinan mempunyai makna yang sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian sumberdaya ikan yang ada di wilayah Propinsi Jawa Timur. Izin merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan sumber daya ikan. Pasal 1 Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1985 menyatakan bahwa Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus³. Sedangkan pemanfaatan sumber daya ikan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan. Oleh karena itu atas dasar kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah Propinsi mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan di wilayah laut yang menjadi kewenangannya.

Kewenangan pemerintah daerah Propinsi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan

³ Lihat, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*

dapat dilakukan melalui sistem perizinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan telah ditentukan bahwa setiap kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum harus memiliki izin. Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 1990 pasal 6 menyatakan bahwa setiap perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 pasal 2 wilayah perikanan Indonesia meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah RI;
- c. Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE).⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan perairan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pasal 3 menyatakan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi *laut territorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman*.⁵ Akan tetapi kewajiban memiliki izin usaha perikanan tersebut dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu.

Menurut ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 1990 bahwa pemberian izin usaha perikanan merupakan kewenangan Gubernur Kepala

⁴ Lihat, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*

⁵ Lihat, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia*.

Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuknya. Kewenangan Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya untuk memberikan izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan kepada perusahaan perikanan yang melakukan penangkapan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK, dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.

Akan tetapi, pada era reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 1990 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 141 tahun 2000 tentang Usaha Perikanan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomer 141 tahun 2000 pasal 10 secara tegas menyatakan :

- a. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan penangkapan ikan atas wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam (inboard motor) yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK, dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.

- b. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah laut Kabupaten/Kota yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam (inboard motor) yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 DK, dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII diatur oleh Gubernur dan Bupati / Walikota dengan berpedoman kepada tata cara pemberian izin usaha perikanan yang diatur oleh Menteri. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomer 141 Tahun 2000 merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Propinsi untuk mengeluarkan izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan terhadap perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah laut kewenangannya.

Selanjutnya berkaitan dengan kewenangan daerah Propinsi maupun Kabupaten / Kota untuk memberikan izin yang terkait dengan kegiatan di bidang usaha perikanan, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. Di dalam peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa segala peraturan perundangan yang lahir terdahulu yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini tetap berlaku. Khususnya terkait dengan

kewenangan pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota untuk memberikan perizinan di bidang usaha perikanan tidak ada perubahan.

2.2. Pemberian Izin Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Kewenangan Daerah Propinsi

2.2.1 Landasan Operasional Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur Memberikan Izin Penangkapan Ikan

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan yang secara tegas mengatur kewenangan Pemerintah daerah Propinsi untuk memberikan izin atas kegiatan di bidang usaha perikanan di wilayah laut kewenangannya. Namun demikian dalam konteks demikian pemerintah daerah Propinsi (Jatim) tidak serta merta langsung melaksanakan ketentuan tersebut.

Pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur perlu merumuskan suatu kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan perizinan tersebut berdasarkan kewenangan yang dimiliki yang diatur dalam peraturan perundangan dalam bentuk Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur. Setelah pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang di dalamnya ada ketentuan bahwa setiap perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan harus memiliki izin. Lebih keras lagi dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa kegiatan usaha perikanan baik menangkap ikan atau membudidayakan ikan yang dilakukan tanpa izin diancam sebagai telah melakukan tindak pidana

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989 jo. Perda Nomor 28 Tahun 1994 tentang Izin Usaha Perikanan di Propinsi daerah Tingkat I Jawa Timur. Peraturan Daerah Propinsi Daerah TK. I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989 tentang Izin Usaha Perikanan digunakan sebagai landasan operasional bagi pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur untuk memberikan izin usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Propinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan ditetapkannya Perda tersebut maka Gubernur Jawa Timur menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998 tentang Izin Usaha Perikanan di wilayah Jawa Timur.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989 jo. Perda Nomor 28 Tahun 1994 tentang Izin Usaha Perikanan di Propinsi daerah Tingkat I Jawa Timur ini ditetapkan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi Peraturan Daerah ini hingga sekarang tidak dicabut, sehingga ketentuan tersebut masih berlaku untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan yang secara tegas mengatur kewenangan Pemerintah daerah Propinsi untuk memberikan izin usaha perikanan yang merupakan cerminan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

2.2.2. Jenis Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Memberikan Izin Penangkapan Ikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Perikanan pasal 10 yang menyatakan bahwa :

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan penangkapan ikan atas wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam (inboard motor) yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK, dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.⁶

Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah Propinsi merumuskan kebijakan tentang pelaksanaan (operasional) terkait dengan kewenangan memberikan izin usaha perikanan di wilayah laut yang menjadi kewenangannya. Setiap kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan (badan hukum) maupun perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomer 141 Tahun 2000 tersebut khususnya di wilayah laut kewenangan Propinsi, perizinannya ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya berdasarkan peraturan Perundangan yang berlaku.

Ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun 2000 yang secara tegas telah mengatur bahwa pemerintah daerah Propinsi mempunyai wewenang untuk memberikan izin usaha perikanan Di dalam teori

⁶ Lihat, *Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan*

hukum administrasi menurut Philipus M. Hadjon, bahwa cara memperoleh kewenangan terdiri dari tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁷

Atribusi adalah cara mendapatkan kewenangan karena adanya ketentuan perundangan. Kewenangan atribusi memiliki kekuatan yang sempurna dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga, sehingga melalui atribusi ada kewenangan untuk membuat keputusan yang sumbernya berupa perundangan dalam arti material. Dalam perumusan yang berbeda bahkan memberikan penegasan bahwa yang lahirnya dari atribusi dianggap merupakan kewenangan untuk lahirnya kekuasaan bidang tertentu dan pemberiannya kepada organ pemerintahan pada lingkup jabatan tertentu. Atribusi sebagai cara pemberian kewenangan berdasarkan perundangan tentunya dalam pemberian kewenangan atribusi terikat pada ketentuan siapa yang berhak memberikan kewenangan. Penetapan ketentuan mengenai siapa pemberi kewenangan atribusi ini penting karena menyangkut sah atau tidaknya kewenangan tersebut dilaksanakan. Indroharto memberikan perincian tentang pihak yang berkapasitas dalam pemberian kewenangan atribusi menjadi dua pihak yaitu :

1. Original legislator yaitu pembentuk konstitusi (MPR dan DPR bersama Pemerintah) sebagai pihak yang melakukan undang-undang atau Pemerintah daerah sebagai pihak yang melahirkan Peraturan Daerah.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Cetakan keenam, 1999, hal. 130.

2. Delegated legislator yaitu Pemerintah dengan kewenangannya yang diperoleh dari undang-undang mengeluarkan peraturan yang kemudian menciptakan kewenangan untuk dilimpahkan kepada jabatan atau pihak pemerintah tingkat tertentu.⁸

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang telah ada pada pemerintahan atau lingkup jabatan tertentu (karena memperoleh kewenangan secara atribusi) kepada badan atau lingkup jabatan tertentu lainnya. Dalam cara pemberian kewenangan delegasi selalu didahului dengan adanya atribusi pada delegans (pemberi delegasi). Kewenangan dalam model delegasi melimpah dan menjadi tanggung jawab delegataris (penerima delegasi) sehingga delegasi harus definitif.

Dalam mekanisme delegasi, dapat dikategorikan sebagai kewenangan tingkat dua sebab kewenangan yang menjadi tanggung jawab delegataris sesungguhnya merupakan kewenangan atribusi dari perundangan yang kemudian didelegasikan lagi kepada delegataris. Oleh sebab itu pelimpahan kewenangan delegasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Delegasi harus definitif yaitu kewenangan delegasi yang sudah dilimpahkan kepada delegataris sudah tidak memungkinkan bagi delegator menggunakannya lagi atas nama pemberi kewenangan. Kaitannya dengan persyaratan ini SF Marbun memberikan peristilahan

⁸ Indrobarto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku 1*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 90

Expressimied yang menunjukkan kewenangan harus jelas maksud dan tujuannya.⁹

2. Delegasi hanya diperbolehkan apabila delegas tersebut bersumber dari ketentuan perundangan dan ketentuannya memungkinkan untuk pelaksanaan delegasi.
3. Delegasi ditujukan kepada bawahan, sehingga menjadi pembeda dengan pelimpahan model mandat.
4. Adanya kewajiban memberikan keterangan yaitu delegasi berwenang untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan atas kewenangan delegasi yang telah dilimpahkan. Fungsi ini merupakan fungsi pengawasan (monitoring) agar muatan delegasi tetap terjaga dalam pelaksanaannya.
5. Peraturan kebijakan dapat diberikan kepada delegataris mengenai penggunaan kewenangan tersebut.

Persyaratan tersebut di atas penting sebagai upaya agar dalam proses delegasi sah, sebab dalam hal tertentu Pengadilan Tata Usaha dapat saja membatalkan suatu kewenangan delegasi karena adanya kekuarangan dalam proses delegasi.

Penerapan delegasi dan atribusi untuk Indonesia perlu kehati-hatian karena belum tentu menjadi anugrah bagi daerah bahkan bisa jadi justru sebagai beban dan pada gilirannya otonomi menjadi persoalan. Urusan rumah tangga luas dengan

⁹ SF Marbun, *Peradilan Administrasi*, *Op. Cit.*, hlm. 154

prinsip formal ini dalam kaitannya dengan pemberian kewenangan dalam pelaksanaan dapat dilihat dalam kenyataan (*reality*) sebagai berikut :

1. Kemungkinan karena sumberdaya (*resources*) di daerah yang terbatas, maka daerah tidak mungkin mengurus semua urusan pemerintahan yang secara yuridis adalah kewenangan daerah. Makin kecil sumberdaya daerah semakin sedikit pula kewenangan yang dapat dilaksanakan sehingga otonomi luas menjadi otonomi terbatas.
2. Sangat mungkin terjadi dalam satu atau beberapa urusan justru antara Pusat dan Daerah tidak melaksanakan sama sekali karena Pusat menganggap sudah diurus oleh daerah tetapi daerah sendiri merasa tidak mampu mengurus / melaksanakannya.
3. Makin terbatasnya kemampuan daerah dalam melaksanakan kewenangan maka semakin besar kewenangan pusat akan dilakukan Pemerintahan Pusat. Hal ini akan mengakibatkan adanya kecenderungan sentralistik sehingga otonomi semakin jauh dari harapan.

Mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada bawahan dalam hubungan jabatan intern dan rutin dengan tujuan memberikan kewenangan kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pemberi mandat. Mandat masuk dalam kelompok delegasi karena sementara ahli menganggap dua bentuk pelimpahan kewenangan ini merupakan mekanisme yang terjadi dalam sektor eksekutif.

Perbedaan antara keduanya terletak pada prosedur pelimpahannya dimana mandat prosedurnya terjadi dalam intern lingkungan jabatan. Demikian pula tanggung jawabnya dalam mandat tetap pada mandans sehingga tanggung gugatnya ada pada mandans. Di samping adanya tiga perbedaan dalam cara pelimpahan mandat dan delegasi tersebut (tanggung jawab, tanggung gugat dan cara pelimpahan) ada lagi perbedaan antara keduanya yaitu dalam hal yang berkaitan dengan peluang dipergunakannya lagi wewenang yang didelegasikan.¹⁰

Dalam konteks hukum administrasi mandat selalu mengacu pada pemaknaan pelimpahan kewenangan yang di dalamnya tidak terjadi pengalihan kewenangan tetapi yang ada adalah *pemberian tugas pelaksanaan atas nama*. Pemaknaan ini akan berkaibat lain bila ditinjau mandat ini dalam Hukum Tata Negara terutama dalam hubungan antara Presiden dan MPR.

Mengacu kepada teori-teori hukum administrasi tersebut di atas, maka kewenangan daerah Propinsi untuk memberikan izin usaha perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi merupakan kewenangan atribusi. Akan tetapi hal ini akan menjadi berlainan apabila memahami isi selanjutnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang menyatakan bahwa tata cara pemberian izin harus berpedoman kepada tata cara pemberian izin yang ditentukan oleh Menteri. Dalam hukum administrasi demikian ini sering terjadi sehingga merupakan ketidak konsistenan pembuat perundangan. Pada satu sisi pemerintah daerah Propinsi secara

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih*, Pidato Guru Besar, Unair, Surabaya, 10 Oktober 1994, hlm. 8

atribusi mempunyai kewenangan untuk memberikan izin tersebut, akan tetapi untuk memberikan izin harus berpedoman kepada tata cara yang ditetapkan Menteri. Dalam konteks ini tampak adanya delegasi kewenangan dari Pusat kepada daerah Propinsi untuk memberikan izin. Pada hal sesuai dengan perundangan yang berlaku pemerintah daerah Propinsi mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan tersendiri tanpa harus mberpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam tinjauan lain disamping kewenangan lahir karena atribusi berdasarkan perundangan, juga ada pula kewenangan yang lahir karena tiga hal yaitu :

- a. Berkewenangan karena secara material urusan tersebut merupakan bagian dari kewenangan.
- b. Berkewenangan karena secara kewilayahan urusan tersebut merupakan lingkup wilayah tanggung jawabnya.
- c. Berkewenangan karena menurut waktu merupakan skope atau lingkup periode/masa kekuasaannya.¹¹

Menurut teori ini, maka kewenangan pemerintah daerah Propinsi memberikan izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan karena secara kewilayahan urusan tersebut merupakan lingkup wilayah tanggung jawabnya. Menurut Bagir Manan, kewenangan tersebut dapat pula ditelusuri melalui analisis atas ketentuan pengaturan pokok yang berhubungan dengan basis yang mendasari lahirnya kewenangan.¹²

¹¹ SF. Marbut, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 132

¹² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal. 55

2.2.3. Organ Pemerintah Daerah Propinsi Yang Diberi Kewenangan Memberikan Izin Penangkapan Ikan

Ketentuan perundangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun 2000 jo. Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan menyatakan bahwa kewenangan memberikan izin penangkapan ikan pada dasarnya tiga organ pemerintahan yaitu :

- a. Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya (menteri yang bertanggung jawab pada bidang kelautan dan perikanan);
- b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya;
- c. Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya.

Ketiga organ pemerintahan di atas mempunyai kewenangan untuk memberikan izin pada lingkup yang berbeda-beda berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaan ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

1. adanya pembagian kewenangan pengelolaan atas wilayah laut antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota.
2. kualifikasi jenis kapal perikanan yang yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut.
3. jalur penangkapan ikan yang ditentukan oleh Menteri.

Setiap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang memegang Izin Usaha Perikanan yang memenuhi kualifikasi pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun 2000 jo. pasal 13

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, kewenangan perizinannya berada di tangan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya.

Di dalam terori hukum perizinan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin pada umumnya diatur dalam peraturan perundangan¹³. Hal ini penting karena setiap keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon.

Kewenangan Gubernur memberikan izin usaha perikanan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuknya. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur telah memutuskan untuk memberikan kewenangan perizinan usaha perikanan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998. Oleh sebab itu setiap permohonan perizinan usaha perikanan yang merupakan kewenangan daerah Propinsi diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan.

Berdasarkan permohonan itu Kepala Dinas Perikanan Propinsi akan melakukan penilaian yang selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan izin tersebut dikabulkan atau ditolak. Terkait dengan penerimaan atau penolakan suatu izin merupakan kewenangan Kepala Dinas Perikanan Propinsi terhadap syarat-syarat menurut ketentuan perundangan yang harus dipenuhi oleh pemohon.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1992, hlm. 22

2.3. Izin Usaha Perikanan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun 2000 jo. Nomor 54 Tahun 2002 jenis perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan meliputi :

1. Izin usaha perikanan (IUP) ialah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin.
2. Persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA) ialah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing dalam rangka kerjasama dengan orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
3. Surat Penangkapan ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan atau zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IUP.
4. Surat izin penangkapan ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera asing yang dipergunakan oleh perusahaan Indonesia yang telah memiliki IUP dan PPKA untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEEI dan merupakan bagian tak terpisahkan dari PPKA.

5. Surat izin kapal penangkapan dan pengangkutan ikan Indonesia (SIKPPIT) yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.
6. Surat izin kapal pengangkut ikan Indonesia (SIKPII) yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.
7. Surat izin kapal pengangkut ikan asing (SIKPIA) ialah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.
8. Surat Persetujuan kapal pengangkut ikan asing (SPKPIA) yaitu surat persetujuan yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.

Dari berbagai macam izin yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan baik yang bersifat perorangan maupun badan hukum, tidak semua pemberian izin tersebut merupakan kewenangan satu organ pemerintahan. Akan tetapi kewenangan pemberian izin-izin itu tergantung kepada kualifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan perundangan yang berlaku.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun 2000 jo. Nomor 54 Tahun 2002, masing-masing mengatur kewenangan pemberian izin terkait dengan kegiatan usaha perikanan sesuai dengan klasifikasi tertentu. Khususnya pemberian izin usaha perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi sejauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yang merupakan kewenangan Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya meliputi :

- a. Izin usaha perikanan (IUP);
- b. Surat penangkapan ikan (SPI);
- c. Surat izin kapal penangkapan dan pengangkutan ikan Indonesia (SIKPPH); dan
- d. Surat izin kapal pengangkut ikan Indonesia (SIKPIH).

Kewenangan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan perizinan usaha perikanan hanya diberikan kepada perusahaan perikanan baik perorangan atau badan hukum yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam (inboard) yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK (Daya Kuda) dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur mengeluarkan Perda Nomor 10 Tahun 1989 tentang Izin Usaha Perikanan di wilayah Propinsi Jawa Timur kewenangan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya yang dalam hal ini Kepala

Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur memberikan izin-izin tersebut yang memenuhi kualifikasi bahwa kapal yang digunakan berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK. Dalam hal ini semua perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan kapal perikanan yang sesuai dengan ketentuan tersebut merupakan wewenang Gubernur, sehingga permohonan izin diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi karena Gubernur telah menyerahkan tugas berkaitan dengan perizinan usaha perikanan kepadanya berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998.

Akan tetapi setelah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan maupun keputusan pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, perizinan usaha perikanan yang sebelumnya merupakan kewenangan Gubernur mengalami perubahan yaitu :

- a. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya mempunyai wewenang menerbitkan IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII kepada perusahaan perikanan yang menggunakan kapal perikanan yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK.
- b. Bupati / Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII kepada perusahaan perikanan yang menggunakan kapal perikanan yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 DK.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 pasal 10 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 pasal 13, memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan perizinan usaha perikanan. Dalam konteks ini yang semula menjadi kewenangan Gubernur, maka berdasarkan peraturan pemerintah tersebut untuk perusahaan perikanan yang menggunakan kapal perikanan yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 DK perizinannya merupakan kewenangan Bupati/Walikota.

Di dalam praktek yang berlangsung di wilayah Propinsi Jawa Timur hingga sekarang bahwa pemerintah daerah Propinsi telah melepaskan tanggung jawab perizinan yang sebelumnya merupakan kewenangannya, namun pemerintah daerah Kabupaten / Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur hingga sekarang belum mengeluarkan perizinan berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota belum mengeluarkan Peraturan daerah berkaitan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 pasal 10 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 pasal 13 yang memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota memberikan izin usaha perikanan. Oleh sebab itu perusahaan perikanan di wilayah Propinsi Jawa Timur yang melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan kapal berukuran tidak lebih dari 10 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 GT, bila akan melakukan kegiatan penangkapan ikan hanya mencatatkan atau melaporkan kepada Kepala Pelabuhan Pangkalan (Syahbandar).

Kewenangan pemerintah daerah Propinsi memberikan izin usaha perikanan di wilayah laut kewenangannya bila dikaitkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392/Kpts/TK.120/4/99 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan. Jalur-Jalur Perikanan sebagai berikut :

a. *Jalur Ia yang meliputi wilayah laut 0-3 mil*

Dalam jalur ini kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan $\frac{1}{4}$ (seperempat) badan kapal wajib dicat dengan warna putih. Jalur ini hanya diperbolehkan bagi :

1. Alat penangkap ikan tetap.
2. Alat penangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi.
3. Kapal perikanan tanpa motor dengan panjang maksimum 10 meter.

Dalam jalur ini dilarang bagi Kapal perikanan yang memenuhi kualifikasi jalur :

1. Ib : 1, 2, dan 3.
2. II : 1, 2abc dan 3.
3. III : 1, 2, 3abc, dan 4.

b. *Jalur Ib yang meliputi wilayah laut 3-6 mil*

Kapal perikanan yang beroperasi melakukan penangkapan ikan wajib mengecat $\frac{1}{4}$ (seperempat) badan kapal dengan warna merah. Pada jalur ini hanya boleh :

1. Alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi.
2. Kapal perikanan :
 - a. tanpa motor dan / motor tempel, panjang max. 10 m.

- b. motor tempel dan otor dalam, panjang max. 12 m, GT max. 5.
 - c. Purse seine, panjang max. 150 m.
 - d. Drift gill net, panjang max. 1000 m.
3. Jalur ini boleh bagi kapal yang memenuhi kualifikasi jalur Ia : 1,2,3, namun dilarang untuk kapal perikanan yang berkualifikasi jalur II : 1, 2abc, 3 maupun III : 1, 2, 3abc.
- c. *Jalur II yang meliputi wilayah laut 6-12 mil*
- Dalam jalur ini kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib mengecat $\frac{1}{4}$ (seperempat) badan kapal dengan warna oranye dan hanya boleh bagi :
1. kapal perikanan motor dalam, ukuran max. 60 GT.
 2. kapal perikanan dengan alat penangkap ikan :
 - a. purse seine, kapal bukan group, pajang max. 600 m, dan purse seine, 2 kapal bukan group, panjang max. 1000 m.
 - b. tuna long line, mata pancing max. 1200.
 - c. Drift git, panjan. 2.500 m.
 3. kapal pukat teri dan lift net.
 4. Jalur ini boleh bagi kapal perikanan yang berkualifikasi jalur Ia : 1,2,3 dan Ib : 1,2,3
 5. kapal perikanan untuk penelitian, survey, eksplorasi, dan latihan dengan persetujuan Dirjen Perikanan.

Pada jalur ini dilarang bagi kapal perikanan yang memenuhi kualifikasi jalur III : 1,2,3abc, kapal perikanan dengan jaring max. 25 mm (1 inch), dan kapal perikanan purse seine cakalang tuna max. 75 mm (3 inch).

d. *Jalur III yang meliputi wilayah laut lebih dari 12 mil*

Kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan di jalur ini wajib mengecat $\frac{1}{4}$ (seperempat) badan kapal dengan warna kuning. Pada jalur ini hanya boleh bagi :

1. kapal perikanan berbendera Indonesia dengan ukuran max. 200 GT.
2. ZEEI Selat Malaka : kapal perikanan berbendera Indonesia dengan ukuran max. 200 GT, Fish net max. 60 GT.
3. ZEEI di luar Selat Malaka :
 - a. kapal perikanan berbendera Indonesia dan benbendera asing, untuk semua alat tangkap dengan GT max. 350.
 - b. Purse seine, 350-800 GT dan purse seine group beroperasi di luar 100 mil laut.
 - c. Kapal perikanan berbendera asing harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.
4. kapal perikanan pukat teri dan lift net.
5. Boleh bagi kapal yang memenuhi kualifikasi jalur : Ia : 1,2,3 ; Ib : 1,2,3 dan II : 1,2,3.
6. kapal perikanan untuk penelitian, survey, eksplorasi, latihan dengan persetujuan Dirjen Perikanan .

Pada jalur ini dilarang bagi kapal-kapal perikanan :

1. kapal perikanan purse seine pelagis besar di Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Flores dan Laut Sawu.
2. kapal perikanan dengan jaring max. 25 mm (1 inch).
3. kapal perikanan purse seine cakalang tuna max 75 mm (3 inch).

Ketentuan mengenai jalur-jalur penangkapan ikan ini apabila dikaitkan dengan kewenangan Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya memberikan izin usaha perikanan, maka kewenangan Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi atau Pejabat yang ditunjuknya yang mempunyai kewenangan memberikan izin usaha perikanan di laut kewenangannya sejauh 12 mil, sehingga kewenangan memberikan izin tersebut meliputi izin penangkapan ikan di jalur Ib dan jalur II sesuai dengan keputusan menteri.

2.4. Pentingnya Pemerintah Daerah Propinsi Memberikan Izin Penangkapan Ikan

2.4.1. Lahirnya Izin Penangkapan Ikan

Izin merupakan keputusan suatu organ pemerintahan dalam suatu peristiwa konkrit yang ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Lazimnya izin lahir setelah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu¹⁴. Karenanya keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang mengajukan permohonan izin baik yang dilakukan oleh perorangan (*natuurlijkpersoon/natural*

¹⁴ *Op. Cit*, hlm. 23

person) maupun badan hukum (*rechtspersoon/legal person*). Surat penangkapan ikan merupakan persetujuan pemerintah melalui organ atau pejabat yang berwenang yang diberikan kepada pihak pemohon untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

Surat penangkapan ikan (SPI) merupakan bagian tak terpisahkan dari izin usaha perikanan (IUP), sehingga untuk memperoleh surat penangkapan ikan (SPI) perusahaan perikanan baik perorangan maupun badan hukum harus memiliki izin usaha perikanan (IUP). Izin penangkapan ikan yang dimuat dalam surat penangkapan ikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara memuat alasan yang baik yaitu organ pemerintahan dengan jelas menunjukkan interpretasi dari aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang perikanan.

Izin usaha perikanan (IUP) merupakan syarat untuk lahirnya izin penangkapan ikan yang diberikan dalam bentuk surat penangkapan ikan (SPI) oleh organ pemerintahan (penguasa) yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam hal ini organ pemerintahan yang berwenang memberikan surat penangkapan ikan adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi (Jawa Timur). Oleh karena IUP merupakan syarat untuk lahirnya SPI maka keputusan tata usaha negara yang berupa surat penangkapan ikan itu tidak mungkin diberikan apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi.

Di dalam Surat Penangkapan Ikan (SPI) dimuat suatu dictum yang memberikan keputusan mengenai pemberian izin berdasarkan alasan-alasan kepastian hukum. Keputusan pasti dalam surat penangkapan ikan berisi penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam izin penangkapan ikan tersebut. Hak

dan kewajiban yang dicantumkan dalam SPI mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak pemegang izin dan organ pemerintahan yang mengeluarkan izin. Berdasarkan izin yang tercantum dalam surat penangkapan ikan maka pihak pemegang izin berhak melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah yang telah ditentukan dalam izin tersebut, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pemegang izin adalah melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam izin tersebut. Apabila pemegang izin penangkapan ikan tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan maka pihak penguasa (organ pemerintahan) yang berwenang dapat mencabut izin tersebut. Demikian pula kewajiban pemerintah untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan perpanjangan surat penangkapan ikan bagi pemegang izin yang telah memenuhi kewajiban-kewajibannya.

2.4.2. Tujuan Izin Penangkapan Ikan Bagi Pemerintah Daerah Propinsi

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur suatu system perizinan pada umumnya mempunyai tujuan berbagai tujuan yang antara lain ;

- a. penguasa ingin mengarahkan atau mengendalikan kegiatan-kegiatan tertentu;
- b. penguasa ingin mencegah bahaya yang mungkin timbul;
- c. ingin melindungi obyek-obyek tertentu, dll.

Terkait dengan tujuan system perizinan dalam kegiatan penangkapan ikan khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Propinsi pada era pelaksanaan otonomi daerah tentu memiliki maksud tersendiri bagi terciptanya rasa

keadilan bagi masyarakat setempat untuk ikut menikmati kekayaan alam yang terdapat di wilayah laut. Pemerintah daerah Propinsi mempunyai hak pengelolaan atas wilayah laut sejauh 12 mil, sehingga untuk tujuan pengendalian sumberdaya ikan di wilayah laut tersebut perlu pengawasan melalui system perizinan terhadap kegiatan-kegiatan penangkapan ikan.

Pemerintah daerah Propinsi mempunyai kewajiban mengendalikan dan melestarikan sumberdaya ikan yang terdapat di wilayah laut kewenangannya agar dapat dinikmati oleh masyarakat setempat pada saat sekarang maupun masa mendatang. Izin penangkapan ikan merupakan suatu langkah preventif yang ditempuh pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur guna melakukan pengawasan (monitoring) terhadap sumberdaya ikan yang ada di wilayahnya. Dengan demikian melalui izin penangkapan ikan dapat dijadikan sebagai upaya pelestarian sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangannya yang dapat menciptakan keseimbangan antara daya dukung sumberdaya ikan yang dimiliki dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.

Ketentuan-ketentuan dalam izin penangkapan ikan merupakan kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin untuk mentaatinya baik mengenai cara penangkapan ikan maupun alat-alat yang digunakannya agar tujuan untuk menikmati sumberdaya ikan secara berkesinambungan dapat terwujud.

2.4.3. Kewenangan Mengubah dan Menarik Kembali Izin Penangkapan Ikan

Fungsi organ pemerintahan (penguasa) daerah Propinsidal dalam menetapkan izin penangkapan ikan dapat memutuskan untuk mengubah atau menarik kembali izin yang telah diberikan kepada pihak pemohon. Perubahan suatu izin penangkapan ikan yang tertuang dalam surat penangkapan ikan (SPI) berarti bahwa organ pemerintahan (dalam hal ini Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya) yang telah memberi izin sebelumnya, mengubah isinya dan / atau ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang melandasi pemberian izin tersebut. Perubahan atau penarikan kembali izin dapat terjadi karena berbagai alasan :

- a. penyimpangan perizinan;
- b. pandangan kebijakan yang berubah;
- c. keadaan nyata yang berubah;
- d. penarikan kembali sebagai sanksi.¹⁵

Surat penangkapan ikan (SPI) yang merupakan izin penangkapan ikan bagi pemegangnya sebagai bagian tak terpisahkan dari izin usaha perikanan (IUP), dapat pula mengalami perubahan atau penarikan kembali yang dilakukan oleh organ pemerintahan yang berwenang mengeluarkan izin. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, pasal 10 ayat 3 secara eksplisit telah dinyatakan bahwa kewenangan membcirikan izin di bidang usaha perikanan yang dimiliki pejabat yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut harus

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.* hlm. 124

berpedoman pada tata cara pemberian izin yang diatur oleh Menteri. Tata cara pemberian perizinan usaha perikanan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 815/Kpts/IK.120/11/90 jo. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 428/Kpts/IK.120/4/99 jo. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor : 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan.

Di dalam Keputusan Menteri tersebut diatur mengenai tata cara pemberian izin berbagai kegiatan di bidang usaha perikanan yang antara lain izin penangkapan ikan yang berupa surat penangkapan ikan. Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP, sebelum melakukan kegiatan usaha perikanan wajib memiliki surat penangkapan ikan (SPI) untuk setiap kapal perikanan yang digunakan. Permohonan SPI diajukan oleh perusahaan perikanan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya dengan menggunakan formulir model Phn-1 dan wajib dilengkapi :

- 1) Salinan IUP yang dilegalisir;
- 2) Salinan tanda pendaftaran kapal (Groose Akte);
- 3) Salinan surat ukur kapal;
- 4) Salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan;
- 5) Salinan dokumen teknis alat penangkap ikan yang digunakan;
- 6) Hasil pemeriksaan fisik kapal;
- 7) Bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam SPI ditetapkan :

- 1) Koordinat daerah penangkapan;
- 2) Alat penangkap ikan yang dipergunakan;

- 3) Pelabuhan pangkalan;
- 4) Jalur penangkapan ikan yang terlarang;
- 5) Identitas kapal;
- 6) Jumlah dan daftar penempatan ABK (Indonesia dan Asing);
- 7) Identitas kapal perikanan yang menjadi anggota Satuan Armada Penangkapan Ikan;
- 8) Kewajiban pemegang SPI.

Surat Penangkapan Ikan (SPI) berlaku untuk jangka waktu :

- 1) 3 (tiga) tahun , untuk pelagis besar;
- 2) 2 (dua) tahun, untuk pelagis kecil;
- 3) 1 (satu) tahun, untuk demersal.

SPI dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama apabila memenuhi persyaratan dan laporan kegiatan penangkapan. Kapal Penangkap Ikan untuk melakukan penangkapan ikan wajib dilengkapi :

- 1) SPI asli;
- 2) Salinan IUP yang dilegalisir;
- 3) Log Book Penangkapan;
- 4) Lembar Laik Tangkap Operasional;
- 5) Surat izin Berlayar.

Bagi perusahaan perikanan yang telah mempunyai SPI dapat mengajukan perubahan SPI kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya, dan dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SPI diperoleh dan atau

sejak perubahan SPI diberikan. Sementara itu SPI bisa dicabut oleh pemberi izin apabila :

- 1) Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI; atau
- 2) Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan; atau
- 3) Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan Kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut; atau
- 4) IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin;
- 5) Perusahaan perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Merujuk pada tata cara pemberian surat penangkapan ikan (SPI) sebagaimana diatur oleh Menteri, maka pemberian SPI untuk kapal perikanan yang memenuhi kualifikasi menurut pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 yang beroperasi di wilayah laut kewenangan daerah Propinsi dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya. Di dalam surat penangkapan ikan dicantumkan pula kewenangan organ pemerintahan tersebut untuk mengubah atau menarik kembali izin yang telah diberikan.

BAB III
PELAKSANAAN IZIN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT
KEWENANGAN PROPINSI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1999

3.1. Tata Cara Pemberian Izin Penangkapan Ikan

Izin penangkapan ikan yang tertuang dalam surat penangkapan ikan sebagai instrumen pemerintah daerah Propinsi yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap sumberdaya ikan di laut kewenangannya. Izin penangkapan ikan merupakan sarana pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan penangkapan ikan agar tidak terjadi penangkapan ikan secara berlebihan maupun menggunakan cara-cara yang dilarang oleh peraturan perundangan karena berakibat pada kepunahan sumberdaya ikan .

Dalam hukum administrasi instrumen ini lazim digunakan pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap suatu obyek tertentu. Demikian pula izin penangkapan ikan yang diberikan dalam bentuk surat penangkapan ikan (SPI) oleh pejabat atau organ pemerintahan yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah Propinsi (Jawa Timur). Pengendalian dan pengawasan sumberdaya ikan ini perlu secara terus menerus dilakukan agar dapat diciptakan keseimbangan dan kelestarian sumberdaya ikan di laut yang menjadi kewenangan Propinsi Jawa Timur.

Oleh karena di dalam izin usaha perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Propinsi ada dua jenis izin yang menjadi kewenangannya dan merupakan bagian tak terpisahkan diantara keduanya, maka yang perlu dipaparkan hanya IUP dan SPI.

Tata cara pemberian perizinan usaha perikanan baik IUP maupun SPI yang merupakan kewenangan pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur melalui pejabat yang berwenang yaitu Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk diatur dalam Perda Tingkat I Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989 jo. Nomor 28 Tahun 1994 tentang Perizinan Usaha Perikanan di wilayah Propinsi Jawa Timur dan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya Gubernur telah menunjuk Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998, sehingga tata cara pemberian izin usaha perikanan diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur dan sekarang menjadi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.

3.1.1. Prosedur Pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP)

Setiap perusahaan perikanan baik yang bersifat perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi (Jawa Timur) wajib memiliki izin usaha perikanan (IUP). Pemerintah daerah Propinsi memberikan izin usaha perikanan kepada

perusahaan perikanan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya. Dalam wilayah Propinsi Jawa Timur permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998.

Tata cara pemberian izin usaha perikanan (IUP) diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989 jo. Nomor 28 Tahun 1994. Permohonan diajukan oleh perusahaan perikanan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan formulir model permohonan 1 (Phn-1) dan wajib dilengkapi dengan :

- a. Rencana Usaha;
- b. Laoran keuangan dan pajak;
- c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- d. Akte pendirian untuk badan hukum atau Kartu Tanda Penduduk untuk usaha perorangan;
- e. Data personalia perusahaan;
- f. Pernyataan kesanggupan membayar pungutan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin usaha perikanan (IUP) yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usaha perikanan. Izin usaha (IUP) berakhir, jika :

- a. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;

- b. izin dicabut oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pencabutan izin usaha perikanan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat dilakukan jika :

- a. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Izin tidak dipenuhi atau tidak ditaati oleh pemegang izin;
- b. Dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah izin diberikan ternyata pemegang izin tidak mulai menjalankan usahanya.
- c. Berdasarkan pertimbangan tertentu berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan kelestarian sumberhayati serta lal lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Jawa Timur mengharuskan izin dicabut.
- d. Pemegang izin terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.1.2 Prosedur Pemberian Surat Penangkapan Ikan (SPI)

Perusahaan perikanan yang telah memperoleh izin usaha perikanan (IUP), sebelum melakukan usaha penangkapan ikan, wajib memiliki surat penangkapan ikan untuk setiap kapal perikanan yang digunakan. Ketentuan demikian mengandung maksud bahwa suatu perusahaan perikanan yang telah memiliki izin usaha perikanan dapat saja memiliki surat penangkapan ikan (SPI) lebih dari satu yaitu tergantung pada jumlah kapal perikanan yang digunakan.

Permohonan surat penangkapan ikan (SPI) diajukan oleh perusahaan perikanan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi (Jawa Timur) dengan menggunakan formulir model Phn-1 dan wajib dilengkapi :

- a. Salinan IUP yang dilegalisir;
- b. Salinan tanda pendaftaran kapal (Groose Akte);
- c. Salinan surat ukur kapal;
- d. Salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan;
- e. Salinan dokumen teknis alat penangkap ikan yang digunakan;
- f. Hasil pemeriksaan fisik kapal (asli);
- g. Bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat penangkapan ikan (SPI) yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berlaku selama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Surat penangkapan ikan (SPI) dapat diperbaharui oleh pemegang izin atas permohonan pemegang izin. Permohonan untuk mendapatkan pembaharuan surat penangkapan ikan (SPI) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir. Pembaharuan dapat dikabulkan oleh pejabat yang berwenang apabila memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan pengajuan permohonan SPI dan memberikan laporan kegiatan penangkapan. Pembaharuan surat penangkapan ikan (SPI) berlaku untuk jangka waktu yang sama

Perusahaan perikanan yang telah mempunyai SPI dapat mengajukan perubahan SPI kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir model Ppj. Dalam hal ini untuk wilayah Propinsi Jawa Timur diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur. Perubahan dapat diajukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SPI diperoleh dan atau sejak perubahan SPI diberikan.

Surat penangkapan ikan (SPI) dapat dicabut oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pemberi izin apabila :

- a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI; atau
- b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan; atau
- c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut; atau
- d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin;
- e. Perusahaan perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.2. Izin Penangkapan Ikan Dalam Perundang-Undangan dan Praktek

3.2.1. Izin Penangkapan Ikan Dalam Perundang-Undangan

Surat penangkapan ikan (SPI) merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan perikanan pemegang izin usaha perikanan oleh organ pemerintahan yang berwenang yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Surat penangkapan ikan diberikan dalam bentuk tertulis kepada pemohon.

Oleh karena surat penangkapan ikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin usaha perikanan, maka ada dua bagian penting dalam izin usaha perikanan yaitu Izin Usaha Perikanan dan Surat Penangkapan Ikan.

a. Izin Usaha Perikanan (IUP)

Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan di dalam IUP dicantumkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 pasal 5 ayat (4) menyatakan "Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat tangkap yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.

Dari segi isinya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 141 Tahun 2000, izin usaha perikanan (IUP) bisa dipindah tangankan oleh pemegang izin dengan persetujuan tertulis pemberi izin.

b. Surat Penangkapan Ikan (SPI)

Berdasarkan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan (ELP) Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan, pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa dalam setiap Surat penangkapan ikan (SPI) ditetapkan :

- a. koordinat daerah penangkapan;
- b. alat penangkapan ikan yang digunakan;
- c. pelabuhan pangkalan;
- d. jalur penangkapan ikan yang terlarang;
- e. identitas kapal;
- f. jumlah dan daftar penempatan ABK;
- g. identitas kapal perikanan yang menjadi anggota satuan armada penangkapan ikan;
- h. kewajiban pemegang SPI.

Ketetapan-ketetapan tersebut di atas merupakan isi izin penangkapan ikan yang dicantumkan dalam Surat penangkapan ikan (SPI) menurut ketentuan peraturan perundangan.

3.2.2. Izin Penangkapan Ikan Dalam Praktek

Di dalam praktek yang terjadi di Propinsi Jawa Timur bahwa setiap perusahaan perikanan harus memiliki izin usaha perikanan. Selanjutnya bagi perusahaan perikanan pemegang Izin usaha perikanan (IUP) yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan harus mempunyai surat penangkapan ikan (SPI) untuk setiap kapal yang digunakan melakukan kegiatan penangkapan.

a. Izin Usaha Perikanan (IUP)

Dalam IUP yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur ditujukan kepada perusahaan perikanan. Izin usaha perikanan yang diberikan kepada perusahaan perikanan di dalamnya dinyatakan secara tegas bahwa IUP ini berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan kegiatan.

Ketentuan-ketentuan yang harus ditaati adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan wajib menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran / kerusakan lingkungan.
2. Melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan IUP kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dan Dinas Perikanan daerah setempat.
3. Memenuhi ketentuan-ketentuan perijinan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.
4. IUP ini tidak dapat dipindah tangankan.

5. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pencabutan IUP beserta lampirannya.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin yaitu perusahaan perikanan baik perorangan maupun badan hukum. Apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam IUP, akibatnya pemberi izin dapat melakukan pencabutan izin. Di dalam praktek, izin usaha perikanan (IUP) dicantumkan secara tegas bahwa IUP tidak dapat dipindah tangankan oleh pemegang izin.

b. Surat Penangkapan Ikan (SPI)

Lazimnya izin diberikan dalam bentuk tertulis, demikian pula izin penangkapan ikan diberikan secara tertulis dalam bentuk surat penangkapan ikan. Izin penangkapan ikan ini diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Philipus M. Hadjon menyatakan lazimnya dalam izin tertulis dinyatakan, *organ pemerintahan yang berwenang memberikan, dan siapa yang memperoleh izin, serta selanjutnya untuk apa izin diberikan dan alasan-alasan apa yang mendasari pemberiannya.*¹ Hal ini tidak terkecuali izin penangkapan ikan yang diberikan tertulis dalam surat penangkapan ikan, di dalamnya dicantumkan

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan (Bahan Penataran Hukum Perizinan dan Hukum Lingkungan)*, Fakultas Hukum Unsur Surabaya, 1992, hlm. 22

organ atau pejabat pemerintahan mana yang berwenang mengeluarkan dan siapa yang memperoleh izin

Di dalam surat penangkapan ikan (SPI) yang diberikan oleh Kepala Dinas propinsi Jawa Timur memuat data sebagai berikut :

1. Data kapal :
 - a. Nama kapal
 - b. Tempat dan Nomor registrasi/Tanda selar
 - c. Bendera kapal
 - d. Daya muat kotor
 - e. Daya muat bersih
 - f. Merk mesin / type mesin
2. Status kapal (sewa atau miliki sendiri)
3. Jumlah ABK
4. Alat tangkap
5. Daerah Penangkapan
6. Pelabuhan pangkalan

Di dalam surat penangkapan ikan (SPI) dicantumkan nama perusahaan yang mengajukan permohonan izin, masa berlakunya izin penangkapan ikan dan pejabat yang berwenang memberikan izin.

3.3. Kesenjangan Izin Penangkapan Ikan Dalam Perundangan dan Praktek

3.3.1 Kesenjangan Yang Terjadi Dalam IUP

Di dalam praktek pemberian perizinan usaha perikanan baik yang berupa Izin Usaha Perikanan (IUP) maupun Surat Penangkapan Ikan (SPI) sering terdapat kesenjangan antara peraturan perundangan dengan praktek pemberian perizinan usaha perikanan.

Kesenjangan yang terjadi pada izin usaha perikanan (IUP) dalam perundang-undangan dan praktek, pada dasarnya terletak pada isi ketentuan dalam izin usaha perikanan (IUP). Dalam peraturan perundangan yang berlaku secara implisit menyatakan bahwa IUP dapat dipindah tangankan dengan persetujuan tertulis pemberi izin (ps. 13 PP No. 15 Th. 1990). Akan tetapi dalam praktek di wilayah Propinsi Jawa Timur IUP diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, sehingga apabila pemegang izin akan memindah tangankan IUP harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.

Akan tetapi di dalam praktek pemberian izin usaha perikanan (IUP) tidak dapat dipindah tangankan oleh pemegang izin. Hal ini karena di dalam IUP dicantumkan ketentuan yang menyatakan IUP tidak dapat dipindah tangankan. Ketentuan yang tercantum di dalam IUP merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Apabila pemegang izin tidak

mematuhi ketentuan-ketentuan dalam IUP, bisa saja menjadi alasan pemberi izin untuk melakukan pencabutan izin tersebut.

Secara teoritik Philipus M. Hadjon, mengatakan ada dua macam izin yaitu izin yang bersifat pribadi atau kebendaan. Izin bersifat pribadi jika isinya tergantung kepada sifat atau kualitas pribadi pemegang izin. Sedangkan izin yang bersifat kebendaan jika isinya tidak tergantung pada kualitas pribadi pemegang izin.² Karena menyangkut kualitas pribadi pemegang izin maka izin yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan dan sebaliknya izin yang bersifat kebendaan dapat dipindah tangankan berdasarkan alas hak yang umum seperti; jual beli, sewa, waris dll.

Berdasarkan teori tersebut maka izin usaha perikanan merupakan izin yang bersifat kebendaan dan bukan izin yang bersifat pribadi. Karena dalam permohonan IUP tidak disyaratkan adanya kualifikasi tertentu yang menyangkut pribadi pemohon, seperti terkait dengan pendidikan, keahlian, kesehatan dan sebagainya. Maka sesuai dengan teori tersebut izin usaha perikanan pada dasarnya dapat dipindah tangankan oleh pemegang izin kepada pihak ke tiga melalui alas hak umum. Jadi, penegasan dalam IUP yang mencantumkan ketentuan bahwa IUP tidak dapat dipindah tangankan tidaklah tepat.

² *Op. Cit.* hlm. 21

3.3.2 Kesenjangan Yang Terjadi Dalam Surat Penangkapan Ikan

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan (ELP) Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan, pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa dalam setiap Surat penangkapan ikan (SPI) ditetapkan :

- a. koordinat daerah penangkapan;
- b. alat penangkapan ikan yang digunakan;
- c. pelabuhan pangkalan;
- d. jalur penangkapan ikan yang terlarang;
- e. identitas kapal;
- f. jumlah dan daftar penempatan ABK;
- g. Identitas kapal perikanan yang menjadi anggota satuan armada penangkapan ikan;
- h. Kewajiban pemegang SPI.

Ketentuan yang diatur oleh Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan, dan sekarang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan tata cara pemberian IUP dan SPI yang menjadi wewenang Gubernur dan Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Praktek yang terjadi dalam surat penangkapan ikan yang diberikan oleh Gubernur dalam hal ini melalui pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala

Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, ada ketetapan yang diatur oleh peraturan perundangan yang tidak dicantumkan dalam SPI yaitu :

1. koordinat daerah penangkapan ikan;
2. jalur penangkapan ikan yang dilarang;
3. kewajiban pemegang SPI.

Di dalam SPI hanya ditetapkan daerah penangkapan misalnya perairan laut Jawa, Masalembu Wilayah Jatim di luar batas 6 mil dari pulau-pulau yang ada. Ketetapan demikian akan memberikan kemudahan bagi pemegang izin untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, sedangkan batas di luar 6 mil dari pulau-pulau ini berdasarkan ukuran dan kekuatan kapal perikanan yang digunakan.

Ketentuan mengenai jalur penangkapan ikan sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian Nomor : 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan, tidak pernah ada dalam praktek yang memberikan IUP dengan mencantumkan jalur penangkapan ikan yang dilarang bagi kapal perikanan yang dilengkapi SPI. Kenyataan ini berbeda dengan Keputusan Menteri Nomor : 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan, pasal 10 ayat (2) yang menyatakan :

“Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II mencantumkan Jalur-Jalur Penangkapan Ikan yang dilarang dalam surat izin kapal ikan (SIKP) bagi setiap kapal perikanan”.³

Surat izin kapal ikan (SIKP) dalam hal ini yang dimaksudkan adalah surat penangkapan ikan (SPI). Karena itu ketentuan jalur penangkapan ikan yang dilarang ini bisa ditafsirkan atau diinterpretasikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam SPI mengenai daerah penangkapan.

Selanjutnya terkait dengan kewajiban pemegang SPI yang menurut peraturan perundangan yang berlaku dicantumkan dalam SPI, ternyata dalam praktek tidak demikian yang terjadi. Di dalam SPI tidak dicantumkan ketetapan-ketetapan mengenai kewajiban pemegang SPI, sehingga kewajiban pemegang SPI adalah kewajiban-kewajiban yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku dan kewajiban yang ditetapkan dalam IUP. Khususnya kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam IUP adalah merupakan kewajiban bagi pemegang SPI yang harus ditaati karena IUP dan SPI keduanya merupakan bagian tak terpisahkan. Untuk mengajukan SPI pemohon harus telah memiliki IUP, atau dengan kata lain pemerintah daerah Propinsi melalui organ yang berwenang tidak mungkin memberikan SPI kepada pemohon tanpa adanya IUP.

³ Lihat, *Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392/Kpts/IK.120/99 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan*

3.4. Pencabutan Izin Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Kewenangan Propinsi

3.4.1. Pencabutan Izin Penangkapan Ikan Sebagai Tindakan Penegakan Hukum

Dalam hukum administrasi pencabutan suatu keputusan tata usaha negara oleh organ pemerintahan yang berwenang sebagai akibat tidak dipenuhi atau ditaatinya keputusan tersebut oleh pihak yang dituju adalah merupakan tindakan penegakan hukum.

Pengertian penegakan hukum secara konsepsional mengandung arti kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Sesuai dengan pengertian izin sebagai persetujuan dari penguasa berdasarkan perundangan yang berlaku, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dalam konteks ini konsepsi penegakan hukum di atas akan tampak lebih konkrit ketika nilai-nilai itu dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang terdapat pada izin misalnya surat penangkapan ikan.

Penegakan hukum perizinan ini berkaitan erat dengan dengan kemampuan aparat penegak hukum dengan kepatuhan hukum (*legal*

⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3

obedience) terhadap peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang perizinan penangkapan perikanan, yang meliputi bidang hukum administrasi dan pidana.

Dalam konteks demikian, penegakan hukum perizinan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perizinan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, pidana dan perdata.

Lazimnya aparat penegak hukum perizinan merupakan aparat penegak hukum pada umumnya yaitu : polisi, jaksa, hakim, pejabat/instansi yang berwenang memberi izin dan penasehat hukum. Penegakan hukum perizinan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Penegakan hukum yang bersifat preventif mempunyai arti sebagai pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaa bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Penegakan hukum represif itu dilakukan dalam hal terjadi peristiwa konkret yang merupakan perbuatan melanggar peraturan perundangan.⁵

⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Edisi Kedua, 2000 dan Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, 2001, hlm. 56

3.4.2. Pencabutan Izin Penangkapan Ikan Sebagai Sarana Penegakan Hukum Administratif

Pemerintah daerah Propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai kewenangan pengelolaan atas wilayah laut sejauh 12 mil. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

Di dalam peraturan perundangan yang berlaku organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin penangkapan ikan (SPI) mempunyai kewenangan pula untuk mencabut izin tersebut jika :

- a. pemegang izin tidak memenuhi atau telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan terkait dengan kegiatan usaha perikanan khususnya usaha penangkapan ikan yang dilakukan; atau
- b. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam IUP; atau

Jika pemegang izin penangkapan ikan (SPI) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP, maka sarana administratif yang dapat digunakan adalah berupa peringatan / teguran tertulis dan / atau pencabutan SPI. Pasal

15 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan menentukan bahwa SPI dapat dicabut oleh pemberi izin apabila :

- a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan / atau SPI; atau
- b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan; atau
- c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut; atau
- d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi izin.

Secara teori dalam hukum administrasi sarana penegakan hukum administratif dapat berupa :

- a. paksaan pemerintahan atau tindakan paksa (*bestuurdwang*);
- b. uang paksa (*publikrechtelijke dwangsom*);
- c. penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*);
- d. penghentian kegiatan mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een toestel*);
- e. pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.⁶

Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut secara teori hukum administrasi sudah tepat. Kewenangan organ pemerintahan

⁶ *Op. Cit.*, hlm. 211

yang membuat keputusan tata usaha negara (dalam hal ini izin penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi) mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan pencabutan izin sebagai sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pemegang izin penangkapan ikan.

Kewenangan untuk melakukan pencabutan itu tidak serta merta, akan tetapi melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Dalam Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomo 45 tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan ditegaskan bahwa pencabutan Surat Penangkapan Ikan (SPI) dikenakan kepada pemegang SPI yang :

- a. telah mendapat peringatan / teguran tertulis dua kali, masing-masing dalam tenggang 1 (satu) bulan; atau
- b. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pencabutan izin penangkapan ikan dapat dilakukan oleh pemberi izin karena pemegang izin dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan ini erat kaitannya dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang izin.

Ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan perikanan yang melanggar ketentuan pasal 6 dipidana menurut ketentuan pasal 25 dan

pasal 26 jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 pasal 6 menyatakan :

- (1) Perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Izin usaha Perikanan (IUP).
- (2) IUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan berlaku selama perusahaan masih melakukan usaha perikanan.
- (3) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan serta jenis alat tangkap yang digunakan.
- (4) Dalam IUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

Apabila pemegang Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) melanggar ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tersebut, maka pemegang izin dapat dikenakan ancaman pidana telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin (pasal 25 UU No. 9/1985), atau tindak pidana pembudidayaan ikan tanpa izin (pasal 26 UU No. 9/1985), dan atau perampasan terhadap benda-benda

yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau yang dihasilkan dari tindak pidana.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 merupakan rumusan tindak pidana formil (delik formil) sehingga diformulasikan dalam pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Tindak pidana yang terjadi pada ketentuan tersebut tata cara pemeriksaannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Peranan penyidik dalam hal ini sangat penting, karena bertugas mencari dan mengumpulkan bahan / alat bukti pada suatu kasus atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan izin penangkapan ikan tidaklah mengesampingkan penegakan hukum pidana. Artinya apabila telah diduga pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan atau melakukan tindak pidana di bidang perikanan, maka pencabutan dapat dilakukan oleh pemberi izin dengan tidak menghapuskan proses hukum atas pelanggaran yang dituduhkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang tertuang dalam bab dua dan bab tiga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum bagi kewenangan pemerintah daerah Propinsi untuk mengelola sumberdaya alam (termasuk sumberdaya ikan) di wilayah laut sejauh 12 mil. Salah satu unsur penting dalam pengelolaan sumberdaya ikan adalah perizinan usaha perikanan khususnya usaha penangkapan ikan di laut kewenangan Propinsi.
- b. Pemerintah daerah Propinsi mempunyai kewenangan untuk memberikan perizinan usaha perikanan antara lain Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) bagi perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, khususnya kapal perikanan yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK yang berdomisili di wilayah

administrasinya dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.

- c. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebabkan pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, lebih mempersempit atau mengurangi kewenangan Pemerintah Propinsi untuk memberikan perizinan usaha perikanan, yang sebelumnya hanya ditentukan ukuran kapal yang digunakan tidak lebih dari 30 GT dan kekuatan mesin tidak lebih dari 90 DK, sekarang berdasarkan kedua peraturan pemerintah yang terakhir disebut, kewenangan pemerintah Propinsi memberikan izin usaha perikanan dibatasi untuk kapal yang berukuran lebih dari 10 GT dan tidak lebih dari 30 GT (*Goose Tonnage*) dan atau kekuatannya lebih dari 30 DK dan tidak lebih dari 90 DK (Daya Kuda).
- d. Pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi (Jawa Timur) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maka untuk landasan operasionalnya pemerintah daerah Propinsi menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perizinan usaha perikanan.

Selanjutnya Gubernur melalui Keputusan Gubernur (Jawa Timur) menyerahkan kewenangan perizinan usaha perikanan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi, sehingga permohonan perizinan usaha perikanan diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi.

- e. Pelaksanaan perizinan usaha perikanan khususnya Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku terdapat kesenjangan-kesenjangan tertentu. Kesenjangan tersebut bukan pada hakikat perizinannya, akan tetapi lebih pada isi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SPI ditinjau dari segi perundangan dan praktek. Misalnya ; di dalam peraturan pemerintah disebutkan bahwa pemegang IUP dapat memindah tangankan IUP atas persetujuan tertulis pemberi izin namun dalam praktek di dalam IUP di tetapkan bahwa IUP tidak dapat dipindah tangankan. Dalam hal ini ketentuan dalam IUP merupakan kewajiban bagi pemegang izin yang harus ditaati dan apabila tidak ditaati maka pemegang izin dapat dikenakan sanksi pencabutan izin. Dalam hal ini secara teoritik tentunya IUP dapat dipindah tangankan karena IUP merupakan izin yang bersifat kebendaan karena dalam proses terjadinya IUP tidak disyaratkan tentang sifat atau kualitas pribadi pemohon dan yang dipersyaratkan dalam permohonan tersebut adalah berkaitan dengan

obyek tertentu, seperti : kapal yang digunakan, daerah penangkapan, ABK dan sebagainya.

4.2. Saran

1. Berlakunya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah Propinsi mempunyai kewenangan pengelolaan atas wilayah laut sejauh 12 mil, khususnya terkait dengan kewenangan pemerintah daerah Propinsi (Jawa Timur) untuk memberikan perizinan usaha perikanan yang meliputi IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII untuk kapal perikanan berukuran dan berkekuatan tertentu sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundangan, hendaknya Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 jo. Nomor 28 Tahun 1994 tentang Perizinan Usaha Perikanan di Propinsi Jawa Timur mengingat adanya perubahan kewenangan pemberian izin usaha perikanan kepada Bupati / Walikota untuk kapal perikanan berukuran dan berkekuatan tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

2. Mengupayakan pelaksanaan pemberian izin usaha perikanan terutama Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar tidak terjadi kesenjangan antara peraturan perundangan yang berlaku dengan praktek.

Di dalam praktek terdapat isi ketetapan dalam IUP yang tidak sesuai dengan perundangan maupun ketentuan perundangan yang mencantumkan koordinat daerah penangkapan dalam SPI, jalur penangkapan yang dilarang dan kewajiban pemegang SPI sedangkan dalam praktek tidak demikian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arimbi Heroepoetri, *Tak Ada Tempat Bagi Rakyat, Seri Otonomi Wewenang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah*, 2001, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta, Cetakan pertama.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, 2001, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Cetakan I.
- Darumurti Krishna D dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, 2000, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Otonomi Daerah (Tinjauan Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999)*, 2002, Jakarta.
- Hadjon Philipus M., *Pengantar Hukum Perijinan (Bahan Penataran Hukum Administrasi & Lingkungan)*, 1992, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Hadjon Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 1999, Gajah Mada University Press, Cetakan keenam.
- _____, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Anotasi*, 1999, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, 1996, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta.
- J.J.H. Bruggink, Terjemahan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, 1999, Citra Aditya, Bandung, Cetakan kedua.
- Kaho Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, 2001, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan kelima.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, 1999, CV. Trimitra Mandiri, Cetakan keempat.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, 1978.

Rangkuti Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 2000, Airlangga University Press, Edisi kedua.

SF Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, 1987, Liberty, Yogyakarta.

—————, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, 1997, Liberty, Yogyakarta.

St. Munadjat Danusaputro, *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya*, 1980, Binacipta-Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keempat.

Makalah / Seminar :

Aziz, K.A., M. Boer, J. Widodo, N. Naamin, M. H. Amarullah, B. Hasyim, A. Djamali dan B. E. Priyono, *Potensi, Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia*, KOMNAS KAJISKANLUT, Jakarta, 1998.

Bagir Manan, *Wewenang Propinsi Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Daerah yang Berkelanjutan, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000.

Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan*, Jakarta, 2001.

Hadjon Philipus M., *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Dalam "Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif", Surabaya, 1997.

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-IPB, *Strategi Dasar Pembangunan Kelautan di Indonesia*, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-dan P3O-LIPI. Bogor, 1998.

Rafiuddin, M., *Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir*. Makalah Rapat Koordinasi Proyek dan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Jakarta, 1999.

Rangkuti Siti Sundari, *Analisis UUPLH Dari Aspek Hukum Lingkungan dan Teknis Yuridis Dalam Rangka Revisi*, Makalah Semiloka Nasional Tentang Revisi UUPLH, Unair, Surabaya, Oktober, 1999.

Majalah / Harian :

Abdul Rasyid, *Doktrin Adcoelum Dalam Kaitannya Dengan Hak Negara Pantai Atas Sumber Daya Laut*, *Yuridika*, Fakultas Hukum Unair Surabaya, Vol. 14 No. 5, September 2000.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, No. 5 & 6 Tahun XII, September – Desember 1997.

Harian Umum Jawa Pos, 30 Oktober 2001

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perikanan, Markas Besar TNI AL, Dinas Pembinaan Hukum, Jakarta, 1999.

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Sumberdaya Ikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Propinsi Jawa Timur, 2000.

Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Sumberdaya Ikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Propinsi Jawa Timur, 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Sumberdaya Ikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Propinsi Jawa Timur, 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Sumberdaya Ikan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Propinsi Jawa Timur, 2002

Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 815/Kpts/IK.120/11/90 jo. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 428/Kpts/IK.120/4/1999 tentang Perizinan Usaha Perikanan, Kumpulan Perundang-undangan tentang Perizinan Usaha Perikanan, Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur, 2001.

Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan, Kumpulan Perundang-undangan tentang Perizinan Usaha Perikanan, Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur, 2001.

Perda Tk. 1 Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989 jo. Nomor 28 Tahun 1994 tentang Perizinan Usaha Perikanan di Wilayah Propinsi Jawa Timur

Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penunjukan Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur Sebagai Pejabat yang berwenang Memberikan perizinan usaha perikanan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 JL. A. YANI No. 152 B TELP. 8288564, 8281672
SURABAYA

IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)

Nomor 503 / 3998 / 118.005 / 2002

Berdasarkan

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989, Juncto Nomor 28 Tahun 1994
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998

dan setelah meneliti permohonan Izin Usaha Perikanan dari sdr. S.H.U. K.U.I tanggal 22. NOPEMBER 2002 Nomor : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur memberikan Izin Usaha Perikanan kepada :

NAMA PERUSAHAAN : PERORANGAN
 ALAMAT PERUSAHAAN : JL. IMAM BONJOL NO. 39
PROBOLINGGO No. Telp.

AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN : Notaris :
 Nomor :
 Tanggal :

NAMA PIMPINAN PERUSAHAAN : S.H.U. K.U.I
 ALAMAT PIMPINAN PERUSAHAAN : JL. IMAM BONJOL NO. 39
PROBOLINGGO No. Telp.

NOMOR POKOR WAJIB PAJAK (NPWP) :
 JENIS USAHA / KEGIATAN : 1. PENANGKAPAN IKAN
 2.
 3.

LETERANGAN LAIN :

IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) INI BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN MASIH MELAKUKAN KEGIATAN

KETENTUAN-KETENTUAN YANG HARUS DITAATI :


1. Perusahaan wajib menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran/ kerusakan lingkungan.
2. Melaporkan kegiatan usahanya setiap enam bulan sejak dikeluarkannya IUP kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dan Dinas Perikanan Daerah setempat.
3. Menonjolkan ketentuan-ketentuan perikanan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.
4. IUP ini tidak dapat dipindah tanggalkan.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, dapat dikenai sanksi pencabutan IUP beserta lamportannya.

TEMBUSAN kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Kepala Daerah Kota **Probolinggo**
3. Arsip Tesis

Surabaya, 2002
 KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 PROPINSI JAWA TIMUR

Izin Penangkapan Ikan  Darso, S.H.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 JL. A. YANI No. 152 B TELP. 8288564, 8281672
SURABAYA

SURAT PENANGKAPAN IKAN

Nomor : 503 / 3998 / 118.005 / 2002

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989, Juncto Nomor 28 Tahun 1994
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998

dan setelah meneliti permohonan Izin Usaha Perikanan dari sdr. **SHUKUI** tanggal **22 NOPEMBER 2002** Nomor : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur
 NAMA PERUSAHAAN : **PERORANGAN**
 ALAMAT PERUSAHAAN : **JL. IXAM BONJOL NO. 39**
PROBOLINGGO

IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)

No. Telp.
 Nomor : **503 / 3998 / 118.005 / 2002**
 Tanggal : **02 DEC 2002**

dengan data sebagai berikut

I. DATA KAPAL

- a. Nama Kapal
- b. Tempat dan Nomor Registrasi / Tanda Selar
- c. Bendera Kapal
- d. Daya Muat Kotor
- e. Daya Muat Bersih
- f. Isi Palkah
- g. Jumlah Palkah
- h. Merk Mesin / Type Mesin

KM. BINTANG SUKSES - VIII

OT. 29 NO. 146/NA

INDONESIA

OT. 29

NT. 17

HINO DIESEL 80 PK.

2. STATUS KAPAL

Milik sendiri / Sewa : **MILIK SENDIRI**

3. JUMLAH ANAK BUAH KAPAL

Indonesia : **6 (ENAM) ORANG**

4. ALAT TANGKAP

Asing : **B.U.B.U.**

5. DAERAH PENANGKAPAN

Pelairan Laut Jawa, Kawasan: Wil. Jatin

diluar batas 6 mil dari pulau-pulau yang ada.

6. PELABUHAN / PANGKALAN

PROBOLINGGO

7. KETERANGAN LAIN

MERUPAKAN SPI. BARI.

BERLAKU MULAI TGL. **02 DEC 2002**
 S/D TGL. **01 DEC 2003**

TEMBUSAN kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di - Surabaya
2. Sdr. Panglima Armada Kawasan Timur di - Surabaya
3. Sdr. Komandan Satroltas Lantamal III di - Surabaya
4. Sdr. Kepala Dinas **Pertanian Kota Probolinggo**
 Tesis di **PROBOLINGGO**
5. Arsip

Surabaya, **02 DEC 2002**



DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROPINSI JAWA TIMUR

H. ISWAHJUDI, MM
 Pembina Utama Muda
 Telp. 030 030 443

Darto, S.H.

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1985

TENTANG

PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting arti, peranan, dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan Wawasan Nusantara pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan patani kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan nasional.
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang berlaku sampai sekarang kurang luas jangkauannya dan kurang mampu menampung perkembangan keadaan serta kebutuhan pembangunan pada umumnya dan pembangunan hukum nasional pada khususnya, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan baru dalam bentuk Undang-undang.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang – undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG –UNDANG TENTANG PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;

2. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
3. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
4. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
5. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
6. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya;
7. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapannya atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
8. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya;
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
11. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
12. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
13. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;
14. Kurusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan;
15. Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya;
16. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berindung sumber daya ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum;
17. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;

18. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Perikanan.

BAB II

WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi;

- a. Perairan Indonesia;
- b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya didalam wilayah Republik Indonesia;
- c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 3

- (1). Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah Republik Indonesia ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bangsa Indonesia.
- (2). Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai;

1. alat-alat penangkapan ikan;
2. syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan pelayaran;
3. jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap;
4. daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan;
5. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
6. penebaran ikan jenis baru;
7. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
8. pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
9. hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 5

Pengangkutan ikan hidup antar pulau didalam wilayah Republik Indonesia atau antara wilayah Indonesia dengan negara asing dikenakan ketentuan-ketentuan karantina ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1). Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (2). Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan tertentu lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1). Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku sepanjang mengenai perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1). Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan atau pelestarian alam perairan, Pemerintah menetapkan jenis ikan tertentu yang dilindungi dan/atau lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan berdasarkan ciri yang khas jenis ikan atau keadaan alam perairan termaksud.
- (2). Dalam Pengaturan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah dapat menetapkan pembatasan terhadap kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan atau kegiatan lainnya di lokasi tersebut.

BAB IV

PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 9

- (1). Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan internasional atau hukum Internasional yang berlaku.

Pasal 10

- ✓ (1). Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.
- (2). Nelayan dan Petani Ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1). Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pemerintah dibidang penangkapan atau pembudidayaan ikan di laut atau perairan lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.
- (2). Nelayan dan petani ikan kecil yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan perikanan.
- (3). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1). Kapal perikanan yang digunakan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan didalam wilayah perikanan Republik Indonesia harus berbendera Indonesia.
- (2). Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian serta kegiatan ilmiah lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia dan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 13

Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia yang tidak untuk tujuan komersial diatur oleh Menteri.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 14

Pemerintah menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran seluas-luasnya mengenai data teknik dan data produksi perikanan guna menunjang pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan serta pengembangan usaha perikanan.

Pasal 15

- (1). Pemerintah membina dan mengembangkan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya dibidang perikanan.
- (2). Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga swasta nasional, lembaga Internasional atau lembaga asing.

Pasal 16

- (1). Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan dibidang perikanan.
- (2). Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah dapat mengikut sertakan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pasal 17

Pemerintah mendorong, menggerakkan, membantu dan melindungi usaha nelayan dan petani ikan kecil terutama melalui koperasi nelayan dan/atau koperasi petani ikan.

Pasal 18

- (1). Pemerintah membangun dan membina prasarana perikanan.
- (2). Ketentuan pelaksanaan mengenai pengadaan, kedudukan, fungsi, pengelolaan dan penggunaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Pemerintah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan.

Pasal 20

Menteri menetapkan larangan pengeluaran atau pemasukan jenis ikan tertentu dari atau ke wilayah Republik Indonesia.

BAB VI

PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 21

Penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan penarikannya kembali ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1). Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang perikanan.
- (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Barang siapa didalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 25

Barang siapa di dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:

- a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau lebih;
- b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), apabila dalam kegiatannya menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30 (tiga puluh) gros ton.

Pasal 26

Barang siapa didalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melakukan usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 27

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 4 dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2). Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 20 dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Pasal 28

- (1). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 adalah kejahatan.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah pelanggaran

Pasal 29

Benda-benda yang dipergunakan dalam dan yang dihasilkan dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dapat dirampas untuk negara.

Pasal 30

Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dipidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 31

- (1). Pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini di perairan Indonesia adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- (2). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang bertugas dibidang perikanan dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.
- (3). Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dibidang perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena kewajibannya mempunyai kewenangan:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pelanggaran ketentuan Undang-undang ini;
 - c. menggeledah kapal perikanan, sarana angkutan dan tempat menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tempat pelanggaran Undang-undang ini;
 - d. melakukan penyitaan ikan yang dihasilkan, alat-alat dan surat-surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- (4). Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum acara pidana lainnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:

- a. Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen, Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche zeemijlen van de kusten van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1916 Nomor 157);
- b. Visscherij Bepalingen ter Bescherming van den Vischsstand (Staatsblad Tahun 1920 Nomor 306);
- c. Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 144);
- d. Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van Negerlandsch Indie (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 145)
- e. Ketentuan mengenai perikanan dalam Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie (Staatsblad 1939 Nomor 442), kecuali ketentuan-ketentuan yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut;

Dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1955
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1955
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

td

SOEDARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI.
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan.

Cap. ttd

Bambang Resowo, SH,LLM.

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMER 15 TAHUN 1990

TENTANG
USAHA PERIKANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan sebagai kekayaan Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, dipandang perlu untuk mengatur usaha perikanan dengan Peraturan Pemerintah.
- Mengingat : 1. Pasal 5 Ayat (2) undang-undang 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA PERIKANAN.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendidihkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
2. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia;
3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
4. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
5. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
6. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) adalah persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing dalam rangka kerja sama dengan orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
7. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;
8. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP;
9. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP.;
10. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
11. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan Indonesia yang telah memiliki IUP dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan di Indonesia (ZEEI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPKA.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Perikanan.

Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan terdiri atas

- a. Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. Usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan:
- a. pembudidayaan ikan di air tawar; dan atau
 - b. pembudidayaan ikan di air payau; dan atau
 - c. pembudidayaan ikan di laut.

Pasal 3

- (1) Usaha Perikanan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk Koperasi.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan dibidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan internasional atau hukum internasional yang berlaku.
- (3) Wilayah Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Perairan Indonesia;
 - b. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam Wilayah Republik Indonesia;
 - c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Pasal 4

Perusahaan Perikanan dapat bekerjasama dengan Nelayan dan atau Petani Ikan dalam suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Perikanan dapat menggunakan kapal perikanan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI melalui kerja sama atau sewa dengan orang atau badan hukum asing.
- (2) Cara kerjasama atau sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB II

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha Perikanan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).
- (2) IUP diberikan untuk masing-masing Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan berlaku selama perusahaan masih melakukan Usaha Perikanan.
- (3) Dalam IUP untuk Usaha Penangkapan Ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran Kapal Perikanan serta jenis alat tangkap yang digunakan.
- (4) Dalam IUP untuk Usaha Pembudidayaan Ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

Pasal 7

- (1) Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang melakukan Usaha Penangkapan Ikan wajib dilengkapi Surat Penangkapan Ikan (SPI)
- (2) Dalam SPI dicantumkan ketentuan mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis alat penangkap ikan yang digunakan.
- (3) SPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan seharusnya untuk setiap kali berakhir masa berlakunya diberikan perpanjangan selama 3 (tiga) tahun oleh pemberi izin sepanjang kapal dimaksud masih dipergunakan oleh Perusahaan Perikanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perusahaan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan, pemberi izin setiap tahun sekali, meninjau kembali ketentuan mengenai daerah penangkapan ikan dan atau jenis alat penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam IUP dan SPI.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP yang akan menggunakan Kapal Perikanan berbendera asing untuk menangkap ikan di ZEEI wajib memiliki Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam PPKA dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran Kapal Perikanan serta jenis alat tangkap yang digunakan.
- (3) Kapal Perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI).

- (4) SIPI berlaku selama 1 (satu) Tahun dan setiap kali masa berlakunya berakhir, dapat diperbaharui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sepanjang kebijaksanaan untuk memberikan kesempatan menggunakan kapal berbendera asing masih berlaku.

Pasal 10

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang di tujukanya memberikan:
- a. IUP dan SPI kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan penangkapan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan Kapal Perikanan tidak bermotor, Kapal Perikanan bermotor luar, dan Kapal Perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kusa (DK), dan berpangkalan diwilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing;
 - b. IUP kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan laut yang tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pemberian IUP dan SPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan berpedoman kepada Tatacara Pemberian Izin Usaha Perikanan yang diatur oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Kecuali terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan IUP, PPKA, SPI dan SIPI kepada Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.
- (2) Kewenangan memberikan IUP kepada Perusahaan Perikanan yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilimpahkan oleh Menteri kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pemberian IUP dan SPI serta PPKA dan SIPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maupun pelimpahan kewenangan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 12

Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan Perluasan Usaha Penangkapan Ikan atau Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan setelah mendapat persetujuan pemberi izin.

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP berkewajiban:
- Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan SPI;
 - Memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindah-tangankan IUP-nya;
 - Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemegang PPKA berkewajiban:
- Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PPKA dan SIPI;
 - Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin.

Pasal 14

- (1) Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan bagi:
- Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Nelayan dengan menggunakan sebuah Kapal Perikanan tidak bermotor dan menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu;
 - Kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh Petani Ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu;
 - Kegiatan Pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh Petani Ikan dengan areal lahan tertentu;
 - Kegiatan Pembudidayaan ikan dilaut yang dilakukan oleh Petani Ikan dengan areal lahan atau perairan tertentu.
- (2) Ukuran Kapal Perikanan dan luas areal lahan atau perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
- (3) Nelayan dan Petani Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatatkan kegiatan perikananannya kepada Dinas Perikanan Daerah.

BAB III

PENCABUTAN IUP, SPI, PPKA DAN SIPI

Pasal 15

- (1) IUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal Perusahaan Perikanan:
- Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin atau
 - Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; atau
 - Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP; atau

- d. Memindah-tangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; atau
- e. Selama 1 (satu) tahu berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

(2) SPI dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:

- a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI; atau
- b. Perusahaan Perikanan menggunakan Kapal Perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan; atau ,
- c. Perusahaan Perikanan tidak lagi menggunakan Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut; atau
- d. IUP yang dimiliki oleh Perusahaan Perikanan dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 16

(1) PPKA dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:

- a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PPKA; atau
- b. Perusahaan Perikanan tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; atau
- c. Perusahaan Perikanan selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak PPKA dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
- d. IUP dicabut oleh pemberi izin.

(1) SIPI dapat dicabut oleh pemberi izin apabila Perusahaan Perikanan:

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PPKA dan atau SIPI; atau
- b. Menggunakan Kapal Perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan; atau
- c. Tidak lagi menggunakan Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan SIPI tersebut; atau
- d. IUP dan atau PPKA dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tatacara pencabutan IUP dan SPI serta PPKA dan SIPI ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha penangkapan Ikan atau Usaha Pembudidayaan Ikan dilaut atau perairan lainnya di Wilayah Perikanan Republik Indonesia, dikenakan pungutan perikanan.
- (2) Pungutan perikanan tidak dikenakan bagi:
 - a. Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan ditambak atau dikolam diatas tanah yang menurut peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan;
 - b. Nelayan dan Petani Ikan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1).

Pasal 19

Pungutan Perikanan dikenakan kepada Perusahaan Perikanan atas Ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan.

Pasal 20

- (1) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kegiatan penangkapan ikan sebesar 2,5 % (dua setengah prosen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang ditangkap;
 - b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1 % (satu prosen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan.
- (2) Tatacara pemungutan Pungutan Perikanan diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 21

Pungutan Perikanan bagi Perusahaan Perikanan yang menggunakan Kapal Perikanan berbendera asing untuk menangkap ikan di ZEE ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan dan digunakan khusus untuk membiayai pembangunan Perikanan Nasional.

Pasal 22

- (1) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang izin usahanya diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya, merupakan pendapatan Pemerintah Pusat dan dialokasikan:
 - a. sebesar 70 % (tujuh puluh prosen) untuk Pemerintah Pusat dan digunakan khusus untuk membiayai pembangunan perikanan nasional;
 - b. sebesar 30 % (tiga puluh prosen) merupakan pendapatan langsung Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan digunakan untuk membiayai pembangunan perikanan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Perikanan, Nelayan dan Petani Ikan dilakukan oleh Menteri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Setiap Perusahaan Perikanan yang melanggar ketentuan Pasal 6 dipidana menurut ketentuan Pasal 25, 26 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Izin Usaha Perikanan yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan harus diperbaharui sepanjang Perusahaan Perikanan yang bersangkutan masih melanjutkan kegiatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
td
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
td

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 19



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1990
TENTANG USAHA PERIKANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 dalam pelaksanaannya sudah tidak dapat menampung perkembangan kegiatan usaha perikanan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perikanan, perlu memberikan pelayanan Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) bagi perorangan maupun badan hukum yang melakukan usaha perikanan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2515) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG USAHA PERIKANAN.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah dengan angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
2. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia
3. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
4. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
5. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
6. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) adalah persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan Kapal Perikanan berbendera asing dalam rangka kerjasama dengan orang atau badan usaha asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
7. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
8. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP.
9. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP.
10. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.

11. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan Indonesia yang telah memiliki IUP dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPKA.
 12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Perikanan.
 13. Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan Ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan.
 14. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan.
 15. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPIA) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan.
 16. Surat Persetujuan Kapal Pengangkut Ikan Asing (SPKPIA) adalah surat persetujuan yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan Ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan.
2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yaitu Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C dan Pasal 7D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk menangkap dan atau mengangkut ikan di ZEEI wajib memiliki Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII).
- (2) SIKPPII berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk pelagis besar dan 2 (dua) tahun pelagis kecil.

Pasal 7B

- (1) Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk mengangkut ikan wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII).
- (2) SIKPII berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 7C

- (1) Kapal Perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk mengangkut ikan wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPIA).
- (2) SIKPIA berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7D

- (1) Kapal Perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Bukan Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk mengangkut ikan wajib memiliki Surat Persetujuan Kapal Pengangkut Ikan Asing (SPKPIA).
 - (2) SPKPIA berlaku selama 3 (tiga) bulan.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Gubernur Pejabat yang ditunjuknya memberikan :
 - a. IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII kepada Perusahaan Perikanan atau perorangan yang melakukan penangkapan Ikan atas wilayah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan Kapal Perikanan bermotor dalam (inboard motor) yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90- Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.
 - b. IUP kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di wilayah

laut Propinsi yang tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.

- (2) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuknya memberikan:
 - a. IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII kepada Perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah laut Kabupaten/Kota yang berdomisili di wilayah administrasinya yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar dan kapal perikanan bermotor dalam (inboard-motor) yang berukuran tidak lebih 10 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.
 - b. IUP kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau, dan di wilayah laut Kabupaten/Kota serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan berpedoman kepada Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perikanan yang diatur oleh Menteri".
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kecuali terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri atau pejabat yang ditunjuknya memberikan IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII, PPKA, SIKPIA, SPKPIA, dan SIPI kepada Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal &C, Pasal 7D, dan Pasal 9.
- (2) Kewenangan memberikan IUP kepada Perusahaan Perikanan yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 dan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilimpahkan oleh Menteri kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII, PPKA, SIKPIA, SPKPIA, dan SIPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maupun pelimpahan kewenangan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri".

5. Judul Bab III diubah menjadi sebagai berikut:

" BAB III
PENCABUTAN IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII
PPKA, SIKPIA, SPKPIA, DAN SIPI"

Pasal 11

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) ditambah huruf c dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) IUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal Perusahaan Perikanan:
 - a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; atau
 - b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; atau
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP; atau
 - d. Memindah tangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin; atau
 - e. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) SPI dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:
 - a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI; atau
 - b. Perusahaan Perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan; atau
 - c. Perusahaan Perikanan tidak lagi menggunakan Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut; atau

- d. IUP yang dimiliki oleh Perusahaan Perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin.
 - e. Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) SIKPPII dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:
- a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI dan atau SIKPPII;
 - b. Perusahaan Perikanan menggunakan Kapal Perikanan di luar kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - c. Perusahaan Perikanan selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIKPPII dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - d. IUP dicabut oleh pemberi izin;
 - e. Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) SIKPII dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:
- a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI dan atau SIKPII;
 - b. Perusahaan Perikanan menggunakan Kapal Perikanan di luar kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - c. Perusahaan Perikanan selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIKPII dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - d. IUP dan atau SPI dicabut oleh pemberi izin;
 - e. Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) SIKPIA dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:
- a. tidak lagi memenuhi ketentuan teknis kapal;
 - b. menggunakan Kapal Pengangkut Ikan tidak untuk memuat atau menampung atau mengangkut ikan;
 - c. tidak lagi menggunakan Kapal Pengangkut Ikan atau Kapal Perikanan dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan yang dilengkapi dengan SIKPIA tersebut;
 - d. IUP dan atau PPKA dicabut oleh pemberi izin;

- e. digunakan untuk mengangkut barang terlarang; atau
 - f. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPIA.
- (6) SIKPIA dicabut apabila melanggar ketentuan yang berlaku bagi SPKPIA.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara pencabutan IUP, SPI, SIKPPII, SIKPII, PPKA, SIKPIA, SPKPI, dan SIPI ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

td

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 256



**KEPUTUSAN
MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN**

NOMOR 45 TAHUN 2000

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin usaha di bidang perikanan, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan sedang melakukan penataan peraturan perundang-undangan perizinan di bidang perikanan;
 - b. bahwa untuk menjamin kelangsungan investasi di bidang perikanan selama proses penataan tersebut pada butir a, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan pemberian izin usaha perikanan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1993;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 1999 tentang Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut Menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;
16. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor: 03/MENELP/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN TENTANG PERIZINAN USAHA PERIZINAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. **Usaha Perikanan** adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
- b. **Perusahaan Perikanan** adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh badan hukum Indonesia;
- c. **Usaha Penangkapan Ikan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkutnya untuk tujuan komersial;
- d. **Usaha Pengangkutan Ikan** adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan Kapal pengangkut Ikan, baik yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;
- e. **Usaha Pembudidayaan Ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial;
- f. **Kapal Perikanan** adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
- g. **Kapal penangkap Ikan** adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
- h. **Kapal Pengangkut Ikan** adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
- i. **Alat Penangkap Ikan** adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
- j. **Alat Bantu Penangkapan Ikan** adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan;

- k. **Wilayah Pengelolaan Perikanan** adalah perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- l. **Satuan Armada Penangkapan Ikan** adalah kelompok kapal perikanan yang terdiri dari Kapal penangkap Ikan yang tidak mempunyai palkah, Kapal Pembantu Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan;
- m. **Rencana Usaha** adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Perusahaan perikanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang meliputi jumlah, jenis, dan ukuran Kapal Perikanan dan/atau alat penangkap ikan, daerah operasi penangkapan ikan, dan rencana investasi dalam rangka memperoleh Izin Usaha Perikanan;
- n. **Perubahan Rencana usaha** adalah penyesuaian jumlah, jenis, dan ukuran Kapal perikanan dan/atau alat penangkap ikan, daerah operasi penangkapan ikan, dan rencana investasi dalam rangka memperoleh Izin Usaha Perikanan;
- o. **Menteri** adalah Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;
- p. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Perikanan;

BAB II

JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

Jenis Perizinan Usaha Perikanan meliputi .

- a. **Izin Usaha Perikanan (IUP)**, yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh Perusahaan perikanan yang melakukan Usaha Pembudidayaan Ikan atau usaha Penangkapan ikan dengan menggunakan Kapal Perikanan beserta Alat Penangkap Ikan sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan, dan/atau usaha pengangkutan ikan;
- b. **Persetujuan Penggunaan kapal Asing (PPKA)**, yaitu persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan Kapal Perikanan berbendera asing untuk mengangkut ikan;
- c. **Surat Penangkapan Ikan (SPI)**, yaitu surat yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;
- d. **Surat Izin kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII)**, yaitu surat yang harus dimiliki setiap Kapal perikanan berbendera Indonesia dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan;

- e. **Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII)**, yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan perikanan;
- f. **Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPIA)**, yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan.
- g. **Surat Persetujuan Kapal Pengangkut Ikan Asing (SPKPIA)**, yaitu surat persetujuan yang harus dimiliki setiap kapal Pengangkut Ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Bukan Perusahaan Perikanan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN MASA BERLAKU IUP, PPKA, SPI, SIKPPII, SIKPII, SIKPIA, DAN SPKPIA

Bagian Pertama

Izin Usaha Perikanan (IUP)

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan Perikanan yang melakukan kegiatan usaha di Wilayah pengelolaan Perikanan wajib memiliki IUP.
- (2) Wilayah Pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perairan Selat Malaka;
 - b. Perairan Laut Natuna dan Cina Selatan;
 - c. Perairan laut Jawa dan Selat Sunda
 - d. Perairan Laut Flores dan Selat Makassar;
 - e. Perairan Laut Banda
 - f. Laut Maluku, Perairan Teluk Tomini, dan Laut Seram;
 - g. Perairan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik;
 - h. Perairan Laut Arafura; dan
 - i. Perairan Samudera Hindia.
- (3) Permohonan IUP diajukan oleh perusahaan Perikanan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir model Permohonan 1 (Phn-1) dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Rencana Usaha;
 - b. Laporan Keuangan dan Pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP);
 - d. Akte Pendirian untuk Badan Hukum atau kartu Tanda Penduduk untuk usaha perseorangan;

- e. Data personalia perusahaan;
- f. Pernyataan kesanggupan membayar Pungutan Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), bagi usaha Pembudidayaan Ikan;
- h. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, bagi usaha Pembudidayaan Ikan.

Pasal 4

IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berlaku selama perusahaan melakukan usahanya, dan dilakukan evaluasi pelaksanaan usaha setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Perikanan yang melakukan Perubahan Rencana Usaha wajib mengajukan perubahan IUP kepada Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak IUP dan/atau Perubahan IUP diberikan.
- (3) Apabila perusahaan Perikanan tidak merealisasikan rencana usaha tahunan, Direktur Jenderal mengubah IUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.

Bagian Kedua

Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA)

Pasal 6

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh IUP, dan akan menggunakan Kapal Perikanan berbendera Asing untuk mengangkut ikan, wajib memiliki persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA).
- (2) Permohonan PPKA disampaikan oleh Perusahaan Perikanan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir Model Phn-1 dan dilengkapi:
 - a. Salinan IUP yang dilegalisir;
 - b. Rencana Usaha pengoperasian kapal asing;
 - c. Kontrak Perjanjian Kerja Sama/Sewa.

Pasal 7

PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2003

Pasal 10

Kapal Penangkap Ikan untuk melakukan penangkapan ikan wajib dilengkapi:

- a. SPI asli;
- b. Salinan IUP yang dilegalisir;
- c. Log Book Penangkapan;
- d. Lembar Laik Tangkap Operasional;
- e. Surat Izin Berlayar.

Pasal 11

- (1) Perusahaan perikanan yang telah mempunyai SPI dapat mengajukan perubahan SPI kepada Direktur Jenderal
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SPI diperoleh dan/atau sejak perubahan SPI diberikan.

Pasal 12

SPI bagi jenis Kapal Penangkap dan Pengolah Ikan akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Bagian Keempat

Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan Indonesia (SIKPPII)

Pasal 13

- (1) perusahaan Perikanan yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, wajib memiliki SIKPPII bagi setiap kapal yang dipergunakan apabila mengoperasikan kapal Perikanan dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan.
- (2) Permohonan SIKPPII diajukan oleh Perusahaan Perikanan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir model Phn-1 dan wajib dilengkapi:
 - a. Salinan IUP yang dilegalisir;
 - b. Salinan tanda Pendaftaran Kapal (Grosse Akte);
 - c. Salinan Surat Ukur Kapal;
 - d. Salinan Sertifikat kelaikan dan Pengawakan;
 - e. Salinan dokumen teknis alat penangkap ikan yang digunakan;
 - f. Hasil pemeriksaan fisik kapal (asli);
 - g. Bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam setiap SIKPPII ditetapkan:
 - a. Koordinat daerah penangkapan;
 - b. Alat penangkap ikan yang dipergunakan;
 - c. pelabuhan pangkalan;

- d. jalur penangkapan ikan yang terlarang
- e. identitas kapal;
- f. jumlah dan daftar penempatan ABK (Indonesia dan asing);
- g. identitas kapal perikanan yang menjadi anggota Satuan Armada Penangkapan Ikan;
- h. kewajiban pemegang SIKPPII

Pasal 14

- (1) SIKPPII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan untuk jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun, untuk pelagis besar;
 - b. 2 (dua) tahun, untuk pelagis kecil
- (2) SIKPPII dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan laporan kegiatan penangkapan dan pengangkutan.

Pasal 15

Kapal Penangkap dan pengangkut Ikan untuk melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan wajib dilengkapi:

- a. SIKPPII asli;
- b. Salinan IUP yang dilegalisir;
- c. Log Book Penangkapan;
- d. Lembar Laik Tangkap Operasional;
- e. Surat izin berlayar.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah mempunyai SIKPPII dapat mengajukan perubahan SIKPPII kepada Direktur Jenderal
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIKPPII diperoleh dan/atau sejak perubahan SIKPPII diberikan.

Bagian Kelima

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII)

Pasal 17

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan Usaha Pengangkutan ikan, wajib memiliki SIKPII bagi setiap kapal yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SIKPII diajukan oleh Perusahaan Perikanan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir model Phn-1 dan wajib dilengkapi:

- a. Salinan IUP yang dilegalisir;
 - b. Salinan Tanda pendaftaran Kapal (Grosse Akte);
 - c. Salinan Surat Ukur Kapal;
 - d. Salinan Sertifikat kelaikan dan Pengawakan;
 - e. Salinan dokumen teknis alat penangkap ikan yang digunakan;
 - f. Hasil pemeriksaan fisik kapal (asli);
 - g. Nama Pelabuhan Perikanan tempat memuat dan Pelabuhan Tujuan.
- (3) Dalam setiap SIKPIL ditetapkan;
- a. Nama pelabuhan Perikanan tempat memuat dan Pelabuhan Tujuan;
 - b. Identitas kapal;
 - c. Kewajiban pemegang SIKPIL.

Pasal 18

- (1) SIKPIL sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
- (2) SIKPIL dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan laporan kegiatan pengangkutan.

Pasal 19

Kapal Pengangkut Ikan untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi:

- a. SIKPIL asli;
- b. Salinan IUP yang telah dilegalisir;
- c. Log Book perikanan;
- d. Lembar Laik Operasional;
- e. Surat izin Berlayar.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah mempunyai SIKPIL dapat mengajukan perubahan SIKPIL kepada Direktur Jenderal.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIKPIL diperoleh dan/atau sejak perubahan SIKPIL diberikan.

Bagian Keenam

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPIA)

Pasal 21

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh IUP dan PPKA, sebelum mengoperasikan kapal Pengangkut Ikan Asing yang disewa, wajib memiliki SIKPIA bagi setiap kapal yang dipergunakan.

- (2) Permohonan SIKPIA diajukan oleh Perusahaan perikanan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir model Phn-1 dan wajib dilengkapi:
 - a. Salinan IUP dan PPKA yang dilegalisir;
 - b. Salinan *General Arrangement* yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dari negara asal kapal yang disewa.
 - c. Daftar ABK disertai Pas Photo dan salinan paspor yang dilegalisir;
 - d. Salinan Surat perjanjian Sewa yang dilegalisir oleh Notaris;
 - e. *Security Clearance* dari BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI;
 - f. Salinan Surat Perjanjian Kerjasama dengan perusahaan Perikanan Indonesia tentang pengangkutan ikan.
- (3) Dalam setiap SIKPIA ditetapkan:
 - a. Nama Pelabuhan Perikanan tempat memuat dan Pelabuhan Tujuan;
 - b. Identitas kapal;
 - c. Kewajiban pemegang SIKPIA

Pasal 22

- (1) SIKPIA sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) SIKPIA dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dan laporan kegiatan pengangkutan.

Pasal 23

Kapal Pengangkut Ikan asing untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi:

- a. SIKPIA asli;
- b. Salinan IUP dan PPKA yang dilegalisir;
- c. Log Book Perikanan;
- d. Lembar Laik Operasional;
- e. Surat Izin Berlayar

Bagian Ketujuh

Surat Persetujuan Kapal Pengangkut Ikan Asing (SPKPIA)

Pasal 24

- (1) Perusahaan Bukan Perikanan yang telah memiliki Surat Ijin Operasi Perusahaan Non Pelayaran (SIOPNP) dan akan mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan Asing yang disewa, wajib memiliki SPKPIA bagi setiap kapal yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SPKPIA diajukan oleh Perusahaan bukan perikanan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir model Phn-1 dan wajib dilengkapi:

- a. SIKPIA asli;
 - b. Salinan *General Arrangement* yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang dari negara asal kapal yang disewa;
 - c. Daftar ABK;
 - d. Salinan paspor Nakhoda yang dilegalisir;
 - e. Salinan Surat Perjanjian Sewa Kapal yang dilegalisir oleh Notaris;
 - f. *Security Clearance* dari BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI;
 - g. Salinan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Perikanan Indonesia tentang pengangkutan ikan;
 - h. Salinan Laporan Pemberitahuan Ekspor Barang (LPEB)
 - i. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang dilegalisir;
 - j. Ringkasan Spesifikasi Kapal.
- (3) Dalam setiap SPKPIA ditetapkan:
- a. nama pelabuhan perikanan tempat memuat dan negara tujuan;
 - b. identitas kapal;
 - c. kewajiban pemegang SPKPIA

Pasal 25

- (1) SIKPIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) SPKPIA dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 91) apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 92) dan LPEB..

Pasal 26

Kapal Pengangkut Ikan asing yang disewa oleh perusahaan bukan Perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi:

- a. SPKPIA asli;
- b. Salinan SIOPNF yang dilegalisir.
- c. Lembar Laik Operasional;
- d. Surat izin Berlayar.

BAB IV

SANKSI

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP, PPKA, SPI, SIKPPII, SIKPII, SIKPIA, dan SPKPIA.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peringatan/teguran tertulis dan/atau pencabutan IUP, PPKA, SPI, SIKPPII, SIKPII, SIKPIA, dan SPKPIA.

- (3) Pencabutan IUP, PPKA, SPI, SIKPIL, SIKPIA, dan SPKPIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan kepada perusahaan Perikanan yang:
- telah mendapat peringatan/teguran tertulis dua kali, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan; atau
 - dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

SPI, SIKPIL, dan SIKPIL hanya diberikan kepada pemilik kapal sesuai dengan nama yang tercantum dalam Tanda Pendaftaran Kapal (Grosse Akte) dan nama yang tercantum dalam IUP.

Pasal 29

Kapal Perikanan yang memperoleh SPI atau SIKPIL yang dalam kegiatan operasinya menggunakan Alat bantu Penangkapan (Rumpon), permohonan SPI atau SIKPIL diajukan bersama-sama dengan permohonan izin pemasangan dan penggunaan Alat bantu Penangkapan (Rumpon).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- Prosedur dan tata cara pemberian IUP, PPKA, SPI, SIKPIL, SIKPIL, SIKPIA, dan SPKPIA, serta kewajiban perusahaan Perikanan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- IUP, PPKA, SPI, SIKPIL, SIKPIL, SIKPIA, dan SPKPIA yang telah diperoleh Perusahaan Perikanan sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh IUP, PPKA, SPI, SIKPIL, SIKPIL, SIKPIA, dan SPKPIA sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib melakukan pendaftaran ulang dalam jangka waktu enam bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh IUP, PPKA, SPI, SIKPIL, SIKPIL, SIKPIA, dan SPKPIA berdasarkan Keputusan ini, wajib melakukan pendaftaran ulang dalam jangka waktu enam bulan sejak diterbitkannya perizinan dimaksud.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2002
TENTANG
USAHA PERIKANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kepentingan dan kelestariannya;
 - b. bahwa mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 belum mampu menampung perkembangan dan kebutuhan di bidang usaha perikanan, sehingga dipandang perlu mengatur kembali Usaha Perikanan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
2. Perusahaan perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
3. Perusahaan perikanan asing adalah perusahaan yang melakukan usaha penangkapan ikan dan dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing.
4. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
5. Petani Ikan, yang selanjutnya disebut Pembudidaya Ikan, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
6. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

7. Kapal ...

7. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
8. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
9. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
10. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam IUP.
11. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis usaha kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP.
12. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
13. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
14. Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) adalah rekomendasi tertulis untuk menangkap ikan yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal.
15. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB II PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha perikanan terdiri dari:
 - a. usaha penangkapan ikan; dan/atau
 - b. usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan:
 - a. pembudidayaan ikan di air tawar;
 - b. pembudidayaan ikan di air payau; dan/atau
 - c. pembudidayaan ikan di laut.

Pasal 3

- (1) Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk koperasi.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan internasional atau hukum internasional yang berlaku.
- (3) Wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. perairan Indonesia;
 - b. sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia;
 - c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 4 ...

Pasal 4

Perusahaan perikanan Indonesia bekerjasama dengan nelayan dan/atau pembudidaya ikan dalam suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang melakukan usaha perikanan, wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (3) Izin usaha bagi perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha penangkapan ikan, diterbitkan berdasarkan Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) dan persyaratan lain di bidang penanaman modal.
- (4) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
- (5) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan, dicantumkan daerah pengumpulan/pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan.
- (6) Dalam IUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan bagi kegiatan:
 - a. penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu;
 - b. pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu;
 - c. pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tertentu;
 - d. pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan atau perairan tertentu.
- (2) Ukuran kapal perikanan dan luas areal lahan atau perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.
- (3) Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatatkan kegiatan perikananannya kepada dinas perikanan daerah atau instansi yang berwenang di bidang perikanan di daerah.

Pasal 7

- (1) Perusahaan perikanan asing yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib memiliki IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sesuai dengan jangka waktu berlakunya persetujuan internasional antara pemerintah negara Republik Indonesia dengan pemerintah negara asing yang bersangkutan.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan atau kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI).
- (2) SPI untuk kapal perikanan berbendera Indonesia berlaku selama :
 - a. 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huñate;
 - b. 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;dan dapat diberikan perpanjangan oleh pemberi izin.
- (3) Dalam SPI dicantumkan ketentuan mengenai daerah penangkapan ikan, jenis alat penangkap ikan, dan spesifikasi kapal yang digunakan.
- (4) SPI untuk kapal perikanan berbendera asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan oleh pemberi izin.

Pasal 9

- (1) Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan SPI.
- (2) Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

(3) SPI ...

- (3) SPI dan SIKPI untuk kapal perikanan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama:
 - a. 3 (tiga) tahun, untuk kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate;
 - b. 2 (dua) tahun, untuk kesatuan armada penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) SPI dan SIKPI untuk kapal perikanan berbendera asing yang dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan dapat melakukan pengangkutan dari daerah penangkapan ikan ke pelabuhan dan/ atau dari pelabuhan ke pelabuhan.
- (6) Kapal pengangkut ikan berbendera asing dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan dapat melakukan pengangkutan dari daerah penangkapan ikan ke pelabuhan di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.

Pasal 10

- (1) Kapal perikanan berbendera asing hanya dapat digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- (2) Kapal perikanan berbendera asing dapat digunakan oleh perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk mengangkut ikan.

(3) Pengaturan ...

- (3) Pengaturan lebih lanjut penggunaan kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan perikanan Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan yang tidak dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. untuk kapal perikanan yang berbendera Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk kapal perikanan berbendera asing berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan ayat (3) digunakan mengangkut ikan dari pelabuhan ke pelabuhan di wilayah Republik Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.
- (5) Kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yang digunakan oleh perusahaan perikanan Indonesia hanya untuk melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.
- (6) Dalam SIKPI kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing paling kurang memuat:
 - a. lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
 - b. perusahaan dan armada penangkap ikan yang didukung pengangkutannya;

c. nakhoda ...

- c. nakhoda dan Anak Buah Kapal;
- d. identitas kapal.

Pasal 12

Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, pemberi izin :

- a. mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan sebelum memberikan IUP, SPI, dan APIPM;
- b. mengevaluasi setiap tahun ketetapan mengenai jumlah kapal perikanan, daerah penangkapan ikan, dan/atau jenis alat penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam IUP, SPI, SIKPI dan APIPM.

Pasal 13

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan:
 - a. IUP, SPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran di atas 10 *Gross Tonnage* (GT.10) dan tidak lebih dari 30 *Gross Tonnage* (GT.30) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - b. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan:

a. IUP, ...

- a. IUP, SPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 *Gross Tonnage* (GT.10) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - b. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian IUP, SPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman kepada tata cara pemberian perizinan usaha perikanan yang diatur oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Kecuali terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan IUP, SPI, SIKPI dan APIM.
- (2) Kewenangan menerbitkan IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal dilimpahkan oleh Menteri kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai pemberian IUP, SPI, SIKPI, dan APIMM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maupun pelimpahan kewenangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Pemegang IUP berkewajiban :
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian IUP kepada pemberi izin dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam IUP;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.
- (2) Pemegang SPI berkewajiban :
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SPI kepada pemberi izin dalam hal SPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SPI;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin;
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
- (3) Pemegang SIKPI berkewajiban:
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal SIKPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
 - c. menyampaikan ...

- c. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin;
 - d. mematuhi ketentuan, ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
- (4) Pemegang APIPM berkewajiban :
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam APIPM;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian kepada pemberi APIPM melalui BKPM dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam APIPM;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB III
PENCAHUTAN IUP, SPI, DAN SIKPI

Pasal 16

- (1) IUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) SPI ...

- (2) SPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SPI;
 - b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan (untuk kapal dalam satuan armada/ kelompok);
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;

- e. IUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) APIPM dapat dicabut dalam hal perusahaan perikanan :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam APIPM;
 - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi APIPM;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya APIPM; atau
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara pencabutan IUP, SPI, SIKPI dan APIPM ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan di laut atau perairan lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia, serta perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikenakan pungutan perikanan.

(2) Pungutan ...

- (2) Pungutan perikanan tidak dikenakan bagi:
- a. Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan;
 - b. Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan usaha perikanan dan atas ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan.
- (2) Pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan asing atas manfaat yang dapat diperoleh dari penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 20

- (1) Pungutan perikanan di bidang penangkapan ikan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia terdiri dari:
 - a. Pungutan Perusahaan Perikanan;
 - b. Pungutan Hasil Perikanan.
- (2) Pungutan perikanan di bidang penangkapan ikan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan asing adalah Pungutan Perikanan Asing.

Pasal 21

Pungutan Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage* (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang digunakan.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Pungutan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b ditetapkan :
 - a. Untuk kegiatan penangkapan ikan :
 - 1) Bagi perusahaan perikanan skala kecil berdasarkan rumusan 1 % (satu perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan;
 - 2) Bagi perusahaan perikanan skala besar berdasarkan rumusan 2,5% (dua-setengah perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.
 - b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1% (satu perseratus) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Kriteria perusahaan perikanan skala kecil dan skala besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 23

- (1) Pungutan Perikanan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage (GT)* dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang dipergunakan.
- (2) Pungutan Perikanan Asing bagi kapal dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan, ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonnage (GT)* dikalikan total GT kapal penangkap ikan dan kapal pendukung yang dipergunakan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Setiap perusahaan perikanan yang melanggar ketentuan Pasal 5 dipidana menurut ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Seluruh perizinan yang telah diberikan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058), dinyatakan tidak berlaku.
- b. Segala peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Limbok V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2002
TENTANG
USAHA PERIKANAN

UMUM

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh Warga Negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan usahanya perlu didorong ke arah kerja sama dalam wadah koperasi. Di samping itu diharapkan pula adanya kerja sama antara perusahaan perikanan yang kuat dengan nelayan/pembudidaya ikan kecil dengan dasar saling menguntungkan, misalnya dalam bentuk kemitraan atau kelompok usaha bersama.

Walaupun sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Penerapan perizinan tersebut tidak hanya ditujukan bagi perusahaan perikanan yang didirikan oleh orang atau badan hukum Indonesia,

akan ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2002
TENTANG
USAHA PERIKANAN

UMUM

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamankan agar pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh Warga Negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan usahanya perlu didorong ke arah kerja sama dalam wadah koperasi. Di samping itu diharapkan pula adanya kerja sama antara perusahaan perikanan yang kuat dengan nelayan/pembudidaya ikan kecil dengan dasar saling menguntungkan, misalnya dalam bentuk kemitraan atau kelompok usaha bersama.

Walaupun sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Penerapan perizinan tersebut tidak hanya ditujukan bagi perusahaan perikanan yang didirikan oleh orang atau badan hukum Indonesia,

akan ...

akan tetapi juga ditujukan bagi perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sedangkan bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil, dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin. Meskipun demikian, untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya.

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada para pengusaha baik perorangan maupun badan hukum, diberikan kemudahan berupa berlakunya izin usaha perikanan selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini tidak berarti memberi keleluasaan bagi pengusaha, terutama penangkapan ikan, untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan tersedianya sumber daya ikan. Di samping itu masih ada kemudahan lain yaitu untuk semua kegiatan dalam satu bidang usaha perikanan hanya diperlukan sebuah izin.

Sebagian besar usaha penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang dalam memasarkan hasil tangkapannya berada dalam posisi yang lemah, sehingga sering mendapatkan harga yang tidak wajar. Di lain pihak, harga ikan pada tingkat konsumen relatif tinggi karena panjangnya mata rantai pemasaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan harga yang wajar bagi konsumen dan menguntungkan bagi nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan usahanya sekaligus memperpendek mata rantai pemasaran, Pemerintah memberi bimbingan dan dorongan agar hasil-tangkapannya dijual melalui pelelangan. Untuk itu Pemerintah menyediakan tempat pelelangan ikan.

Sumber daya ikan pada hakekatnya merupakan kekayaan negara. Oleh karena itu perusahaan perikanan Indonesia yang telah memperoleh manfaat dari pemanenan sumber daya ikan maupun usaha pembudidayaan di laut dan di perairan lainnya di wilayah Republik Indonesia, dikenakan pungutan perikanan atas hasil kegiatan perikananannya. Pungutan Perikanan juga dikenakan kepada perusahaan perikanan

asing ...

asing yang melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, atas manfaat yang dapat diperoleh dari penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Namun bagi para nelayan dan pembudidaya ikan yang hasil usahanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan dibebaskan dari pungutan perikanan.

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya mengembangkan usaha perikanan. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan, Pemerintah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap, serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha (produksi) yang tidak sesuai dengan ketentuan, penerapan teknik berproduksi yang efektif dan efisien, serta penerapan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran internasional dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan. Dari pembinaan dan pengawasan seperti itu diharapkan dapat merangsang perkembangan usaha perikanan yang pada akhirnya akan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil.

Beberapa perkembangan kebutuhan di bidang usaha perikanan tersebut di atas, dalam kenyataannya belum seluruhnya ditampung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang usaha perikanan dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 ...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Usaha pembudidayaan ikan terdiri dari pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di laut, yang mencakup seluruh kegiatan pembudidayaan jenis ikan yang dapat dibudidayakan menurut masing-masing kegiatan tersebut, termasuk kegiatan pembenihannya. Apabila dalam permohonan Izin Usaha Perikanan (IUP) rencana usahanya telah mencakup kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di laut, maka IUP yang diberikan meliputi ketiga kegiatan tersebut. Namun apabila hanya salah satu kegiatan saja, maka IUP hanya diberikan untuk kegiatan tersebut.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengecualian yang dimaksud adalah pemanfaatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum asing hanya dapat diizinkan di bidang penangkapan ikan sepanjang Negara Republik Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan internasional atau ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan/atau efisiensi usaha, perusahaan perikanan Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan nelayan dan/atau pembudidaya ikan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pencatatan diperbikan dalam rangka pengumpulan data produksi untuk menentukan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perpanjangan izin dapat diberikan dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan yang tersedia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

SPI dapat diperpanjang selama kebijakan pemerintah terbuka untuk hal tersebut dan sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan yang tersedia.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 ...

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Wilayah administrasi yang dimaksud adalah wilayah administrasi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Wilayah administrasi yang dimaksud adalah wilayah administrasi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

APIPM diberikan dalam bentuk surat persetujuan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan dengan fasilitas penanaman modal melalui BKPM selaku instansi yang mengajukan permohonan alokasi penangkapan ikan.

Ayat (2)

Penanaman modal dimaksud dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15 ...

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Laporan kegiatan usaha tersebut disampaikan kepada pemberi APIM.

Laporan kegiatan usaha dimaksud antara lain memuat hasil tangkapan, produktivitas, pengoperasian kapal, dan penggunaan tenaga kerja.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22 ...